

PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF

***MAQASID SYARIAH* JAMALUDDIN ATTHIYAH**

TESIS

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)



UNIV ERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

RENIYADUS SHOLEHAH

NIM. 0839119007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER**

JUNI, 2023

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul " **PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARLAH JAMALUDDIN ATTHIYAH**" yang ditulis oleh **RENIYADUS SHOLEHAH**, telah di setujui untuk diuji dan dipertahankan di depan penguji Tesis.

Jember, 12 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. H. Rafid Abbas, M.A
NIP. 19610514 1998031 001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag
NIP. 197706092008011012

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “ **PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JAMALUDDIN ATTHIYAH**” yang ditulis oleh **RENIYADUS SHOLEHAH** ini, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember Pada Hari Selasa Tanggal 20 Juni 2023 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. Busriyanti, M.Ag
 - b. Penguji I : Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
 - c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



()
()
()

Jember, 20 Juni 2023
Mengesahkan
Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktur,



Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag
NIP. 197803172009121007

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“ Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka” .¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an Diqital, Kemenag RI Q.S. Ar'Ra'd , ayat 11

ABSTRAK

Reniyadus Sholehah. NIM 083119007. 2023. Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jamaluddin Atthiyah. Tesis . Prodi Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember. Pembimbing : Dr.H. Rafid Abbas, MA dan Dr. Muhammad Faisol.S.S.,M.Ag.

Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, *Maqasid Syari'ah*, Jamaluddin Atthiyah

Pencatatan perkawinan merupakan administrasi negara yang harus di taati oleh masyarakat Indonesia. Aturan ini tertera dalam Pasal 2 UU no 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Namun, dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pencatatan perkawinan. Karena alasan inilah pencatatan perkawinan menimbulkan pro kontra. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Beberapa masyarakat masih ada yang melakukan pernikahan dibawah tangan yang tentunya tidak mengindahkan aturan yang sudah tertera dalam UU tersebut. Sehingga dengan menggunakan Perspektif *Maqasid Syariah* Jamaluddin Atthiyah bisa memberikan penjelasan mengenai hikmah dibalik aturan syari'at Islam.

Fokus penelitian ini yaitu *Pertama*, Bagaimana pencatatan perkawinan di Indonesia ? dalam hal ini fenomena yang sering terjadi dikalangan orang muslim yang melakukan nikah dibawah tangan sehingga menimbulkan pro kontra terkait ketegasan aturan pencatatan perkawinan. Fokus *Kedua*, Bagaimana tinjauan dari *Maqasid Syariah* khususnya menggunakan Teori Jamaluddin Atthiyah terhadap pencatatan perkawinan di indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan(*statue approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) undang-undang pencatatan perkawinan pada dasarnya bersifat administratif, mengingat pentingnya pencatatan perkawinan yakni demi kepastian dan jaminan hukum maka pemerintah dan masyarakat harus tegas dan sadar, agar supaya tidak ada lagi kasus yang merugikan salah satu pihak. 2) dengan menggunakan perspektif *Maqasid syariah* teori jamaluddin Atthiyah mengenai pencatatan perkawinan di indonesia yang sejalan dengan tujuan maqasid syariah melalui beberapa aspek yaitu , (a) Mengatur Hubungan antara laki-laki dan perempuan, (b) Melindungi keturunan, (c) Menggapai sakinah mawaddah warahmah, (d) Melindungi (alur) nasab, (e) Melindungi agama anggota keluarga, (f) Mengorganisir aspek kelembagaan keluarga, (g) Pengaturan aspek keuangan keluarga.

ABSTRACT

Reniyadus Sholehah. NIM 0839119007. 2023. Marriage Registration in Indonesia on *Maqasid Syari'ah Jamaluddin Atthiyah Perspective*. Thesis . Family Law Study Program. State Islamic University Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember. Advisor I : Dr.H. Rafid Abbas, MA. Advisor II: Dr. Muhammad Faisol.S.S.,M.Ag.

Keywords: Marriage Registration, *Maqasid Syari'ah, Jamaluddin Atthiyah*

Marriage registration is a state administration that the Indonesian people must obey. This rule is stated in Article 2 of Law No. 16 of 2019 concerning marriage. However, neither the Al-Qur'an nor the Hadith explicitly mentions marriage registration. For this reason, the registration of marriages raises the pros and cons. Registration of marriages aims to provide legal certainty and protection for the parties who enter into a marriage to provide authentic evidence about the existence of a marriage, and the parties can defend the marriage to anyone before the law.

Some people still carry out underhand marriage, which needs to heed the rules stated in the law. So using the Perspective of *Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah* can explain the wisdom behind Islamic Sharia rules.

The focus of this study is, first, how is the registration of marriages in Indonesia? In this case, the phenomenon often occurs among Muslims who perform marriages under the hands giving rise to pros and cons related to the strictness of the rules for registering marriages. The second focus is the review of *Maqasid Syariah*, especially using the *Jamaluddin Atthiyah* theory of marriage registration in Indonesia. This study used a type of library research using a statutory approach.

The results of this study indicated that: 1) the law on the registration of marriages is administrative, bearing in mind the importance of registering marriages, namely for legal certainty and guarantees; the government and society must be firm and aware so that there are no more cases that harm one of the parties. 2) using the perspective of *Maqasid Syariah*, the theory of *Jamaluddin Atthiyah* regarding the registration of marriages in Indonesia is in line with the goals of maqasid sharia through several aspects, (a) Regulating the relationship between men and women (b) Protecting offspring, (c) Reaching *sakinah mawaddah warahmah*, (d) Protecting lineage (flow), (e) Protecting the religion of family members, (f) Organizing the institutional aspects of the family, (g) Setting the financial aspects of the family.

0839119007@uinsu.ac.id 0839119007@uinsu.ac.id 0839119007@uinsu.ac.id 0839119007@uinsu.ac.id 0839119007@uinsu.ac.id 0839119007@uinsu.ac.id

ملخص البحث

رنيدوس صالحة، ٢٠٢٣. تسجيل الزواج في الإندونيسية من منظور مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية. البحث العلمي بقسم قانون الأسرة الإسلامي ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (١) الدكتور الحاج رافد عباس الماجستير، و(٢) الدكتور محمد فيصل س.س الماجستير

الكلمات الرئيسية: تسجيل الزواج، مقاصد الشريعة، جمال الدين عطية

كان تسجيل الزواج من الأشياء المتعلقة بإدارة الدولة التي يحب التزامها من قبل مجتمع الإندونيسية. وهذا مكتوب في المادة ٢ من قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الزواج. رغم أن ذلك، لا يذكر بصراحة في القرآن والحديث. بناء على هذا السبب، فإن تسجيل الزواج يثير الإيجابيات والسلبيات. يهدف تسجيل الزواج إلى توفير اليقين القانوني والحماية للأطراف التي قامت بالزواج، حيث يوجد فيه تقديم دليل حقيقي على وجود الزواج ويمكن للطرفين الحفاظ على الزواج نحو أي شخص أمام القانون.

لا يزال هناك بعض المجتمع الذي يقوم بالزواج السري، دون الالتزام بالنظام المنصوص عليها في القانون. وبالتالي، يمكن أن يوضح منظور مقاصد الشريعة لجمال الدين الأئمة الحكمة على ضوء الأحكام الشرعية في الإسلام.

محور هذا البحث هو الأول، كيف تسجيل الزواج في الإندونيسية؟ وفي هذا يعني الظواهر التي تحدث كثيرا حول المسلمين الذين قاموا بالزواج السري بحيث يؤدي إلى وجود الإيجابيات والسلبيات عن قوة القانون في تسجيل الزواج؛ والثاني، كيف تسجيل الزواج في الإندونيسية من منظور مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية. استخدمت الباحثة في هذا البحث طريقة البحث المكتبي بمدخل القانون.

أما النتائج التي حصل عليها الباحث فهي: (١) في الأساس، أن قانون تسجيل الزواج هو من إداريات، وكذلك مع الاعتبار بأهميته ومن أجل اليقين والضمانات القانونية، فيجب على الحكومة والمجتمع الوعي والالتزام به حيث لا تكون هناك من الحالات التي فيها خسارة بأحد الطرفين؛ و(٢) أن تسجيل الزواج في الإندونيسية من منظور مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية يهدف إلى الجوانب الأتية: (أ) تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، و(ب) حماية النسل، و(ج) الوصول إلى سكينه مودة ورحمة، و(د) حماية النسب، و(هـ) حماية دين أفراد الأسرة، و(و) تنظيم المؤسسات. جوانب الأسرة، و(ز) تحديد الجوانب المالية للأسرة.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga Tesis dengan judul pencatatan perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini. Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a jazaakumullahu ahsanal jaza kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan Tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Dr. H. Rafid Abbas, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan Tesis.
4. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.

5. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember khususnya kelas Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini. Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
7. Ibu dan ayah yang selalu mendukung dan mendoakan di setiap langkah sehingga tesis ini selesai.
8. Saudara kakak adik yang selalu mendukung dan memotivasi sehingga tesis ini akhirnya selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Juni 2023

RENIYADUS SHOLEHAH

@g011h.unikhas.ac.id @g011h.unikhas.ac.id @g011h.unikhas.ac.id @g011h.unikhas.ac.id @g011h.unikhas.ac.id @g011h.unikhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, saya ingin menyampaikan persembahan istimewa untuk tesis ini kepada mereka yang telah memberikan kontribusi berharga dalam perjalanan penelitian ini.

1. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan pemahaman dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi sejati bagi saya.
2. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada saudara kandung kakak dan suami, adik dan ponakan penulis yang telah mendukung dan tentunya menjadi inspirasi sehingga tesis ini selesai.
3. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada pembimbing akademik saya, Dr.H. Rafid Abbas,MA dan Dr. Muhammad Faisol,S.S,M.Ag yang telah memberikan bimbingan yang berharga, kritik konstruktif, dan dukungan tak terhingga selama penulisan tesis ini.
4. Saya ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kepada tim dosen dan staf fakultas Syariah yang telah menyediakan lingkungan akademik yang mendukung dan fasilitas penelitian yang diperlukan. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah berbagi ide dan pengetahuan dengan saya selama masa studi ini.

@grib.unkh.ac.id @grib.unkh.ac.id @grib.unkh.ac.id @grib.unkh.ac.id @grib.unkh.ac.id @grib.unkh.ac.id

5. Terima kasih kepada teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh. Kalian adalah sumber kebahagiaan dan keceriaan yang tak ternilai. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada semua partisipan penelitian yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan data yang diperlukan.
6. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam perjalanan penelitian ini. Semoga persembahan tesis ini dapat menjadi ungkapan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada mereka yang berperan serta.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABTRACT	vi
ملخص البحث	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONTEKS PENELITIAN	1
B. FOKUS PENELITIAN	5
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. DEFINISI ISTILAH	8

F. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. PENELITIAN TERDAHULU	12
B. KAJIAN TEORI	24
1. Pencatatan Perkawinann di Indonesia	24
a. Asas dan Prinsip Perkawinan	24
b. Histori Perumusan Regulasi Pencatatan Perkawinan	26
c. Pencatatan perkawinan berdasarkan Hukum Positif	29
d. Pencatatan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	32
e. Urgensitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia	34
f. Akibat Hukum bagi Perkawinan yg Tidak Dicatat di Indonesia	41
2. <i>Diskursus Maqasid Syari'ah</i>	44
a. Konsep <i>Maqasid Syariah</i>	44
b. Tingkatan <i>Maqasid syariah</i>	47
c. Biografi Jamaluddin Atthiyah	52
d. <i>Maqasid Syariah</i> Jamaluddin Atthiyah	55
C. KERANGKA BERPIKIR	69
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN	71
B. SUMBER DAN BAHAN PENELITIAN	72

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	74
D. TEKNIK ANALISA DATA	75
 BAB IV ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF <i>MAQASID SYARI'AH JAMALUDDIN ATTHIYAH</i>	78
A. Analisis Pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	78
B. Analisis Pencatatan Perkawinan Perspektif Teori <i>Maqasid Syariah</i> jamaluddin Atthiyah	87
 BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	102
 DAFTAR PUSTAKA	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sedang membangun. pembangunan yang dimaksud bukan hanya di bidang sosial, politik dan ekonomi, tetapi juga di bidang hukum. Kemajuan hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, terutama di negara-negara berkembang, seperti Indonesia.² Satu hal yang tidak dapat dicegah adalah bahwa sebagian besar orang Indonesia adalah Muslim, dan oleh karena itu sangat mungkin dirasakan oleh orang-orang yang setuju untuk menganut hukum Islam dengan alasan bahwa hukum Islam bergantung pada sumber yang kekal, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.³

Hukum Islam adalah hukum yang hidup (*living law*) di tengah budaya Indonesia. Karena sebagian besar adalah beragama Islam, namun dalam ruang-ruang tertentu hukum Islam telah menjadi bagian dari praktik (adat) daerah setempat, yang kadang-kadang bahkan dianggap suci.

Negara Indonesia menempatkan substansi dan nilai-nilai agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara amat penting,⁴ sebagai buktinya salah satu

² Mura P.Hutagalung, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan* (Jakarta: Ind Hill,1985),9.

³ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya:Al-Ikhlash, 1995),10.

⁴ Mohammad Daud Ali Secara Tegas Menyatakan Bahwa,“Karena Eratnya Hubungan Antara Agama (Dalam Arti Sempit) Dengan Hukum Dalam Islam, Sehingga Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Yang Mayoritas Penduduknya Beragama Islam, Unsur Hukum Dalam Prinsip-Prinsip Hukum Islam Menjadi Salah Satu Sumber Hukum Dari Perspektif Norma Agama Berdasarkan

produk hukum yang disahkan sebagai Undang-Undang yang dijiwai oleh agama adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP).

Perkawinan, menurut Pasal 1 UU Perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Sehubungan dengan perkawinan yang merupakan perbuatan hukum, Peraturan perkawinan di Indonesia UUP menetapkan dua syarat untuk perkawinan, yakni: syarat materil dan syarat formil/administratif.⁶ Syarat materil adalah syarat-syarat yang melekat pada masing-masing asas perkawinan, baik yang diatur dalam fikih maupun dalam undang-undang. Sedangkan syarat formil/administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Dalam UUP, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut

Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.” Lihat Pada Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002), 245.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7

⁶ R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, Cet. Ke-1, 2002), 175.

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Pernikahan di Indonesia, ada yang terdaftar dan adapula yang tidak terdaftar. Pendaftaran perkawinan di Indonesia selalu menjadi topik yang menarik karena berbagai pendapat selalu muncul, baik sebelum terbentuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun setelahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama⁸ dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai kebutuhan yang tidak terpisahkan. Akan tetapi, dalam undang-undang perkawinan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan, perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.⁹

Selain itu, perlunya menggunakan Maqasid Syariah sebagai pisau analisis, sehingga dapat melihat pencatatan perkawinan sebagai bagian integral dari pemenuhan tujuan-tujuan syariat Islam yang lebih luas. Hal ini membantu

⁷Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, 2.

⁸Pada Tahun 1953, Departemen Agama Menetapkan 13 (Tiga Belas) Kitab Fikih Yang Dijadikan Pedoman Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama. Tiga Belas Kitab tersebut adalah: (1) Al-Bajuri, (2) Fathal-Mu'in, (3) Syarqawi 'Ala Al-Tahrir, (4) Al-Mahalli, (5) Fath Al-Wahab, (6) Tuhat, (7) Tagrib Al-Musytaq (8) Qawanin Al-Syar'iyat Utsman Ibn Yahya, (9) Qawanin Al-Syar'iyat Shadaqat Di'an, (10) Syamsuri Fi Al-Fara'idh, (11) Bugyat Almustarsyidin, (12) Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Dan (13) Mugni Al-Muhtaj. Lihat Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, H.11. Jaih Mubarak, *Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 33.

⁹ *Ibid.*, 69.

memperluas perspektif analisis, menghindari kesempitan dalam memahami isu-isu perkawinan, dan memastikan bahwa kebijakan dan implementasi terkait pencatatan perkawinan berkontribusi dalam mencapai kemaslahatan individu dan masyarakat.

Salah satu ulama yang mengembangkan konsep maqasid syariah adalah Jamaluddin Athiyah. Jamaluddin Athiyah memberikan beberapa dorongan terbaru terkait dengan maqasid syariah, berawal dari konsep awal maqasid syariaah yang digagas oleh assyaatibi yaitu dhoruriyah, hajjiyat dan tahsiniyat beliau mengembangkan maqasid syari'ah sehingga dapat relevan jika diterapkan untuk zaman saat ini. Jamaluddin athiyah menjelaskan dalam kitabnya *Nahwa taf'il Maqasid Syariah* bahwa maqashid dyariah di era kontemporer kian berkembang dan lebih mengarah ke arah pengambilan kebijakan.

Salah satu hal yang kiranya menarik guna dikaji ulang dalam peraturan tentang perkawinan ini yakni sebagaimana syarat yang ada dalam undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaanya masing-masing. Kemudian dalam pasal yang sama dimana ayat (2) dinyatakan: masing-masing perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini (*the goal of the research*) guna mengetahui perspektif dari berbagai sisi yang sebenarnya tentang:

1. Untuk mengetahui histori perumusan pencatatan perkawinan di Indonesia serta mengetahui urgensi pencatatan perkawinan sehingga diperlukannya syarat formil yang berupa administrasi atau pencatatan perkawinan.
2. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori-teori *Maqasid syariah* yang berfokus pada *Maqasdi Usroh* perspektif Jamaluddin Atthiyah.

D. Manfaat Penelitian

Kajian penelitian ini meliputi kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian ini *Finish*. Beberapa kegunaannya dapat berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Misalnya, kemanfaatan bagi peneliti, instansi terkait, dan masyarakat secara global. Manfaat Kajian penelitian harus realistis.¹⁰ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan memberikan skontribusi pemikiran guna memperkaya khazanah keilmuan terutama terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqasid Syariah*

¹⁰Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:Iain Jember Press,2015),45.

sehingga muncullah solusi yang diharapkan memberikan ketegasan terhadap pencatatan perkawinan ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta membantu bagi:

- a. Bagi Peneliti. Penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat dan pengalaman bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah wawasan khususnya dari segi hukum syariah tentang pencatatan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan literatur pelengkap dan referensi bagi mahasiswa pascasarjana yang ingin mendalami dan melaksanakan “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Perspektif *Maqasid Syariah* Jamaluddin Athhiyah”
- b. Bagi Pascasarjana UIN KHAS Jember. Penelitian ini sebagai tambahan literatur dan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana yang ingin mendalami dan mengembangkan kajian tentang “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqasid Syariah*”
- c. Bagi Pembaca. Hasil peneltian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah dan mengembangkan efektifitas tentang Pentingnya sebuah pencatatan Perkawinan, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa.
- d. Bagi Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi masyarakat betapa pentingnya sebuah pencatatan

perkawinan ketika akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.¹¹ Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang berjudul: “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqasid Syariah* Jamaluddin Athhiyah.”

1. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan yang dicatat oleh pejabat negara yang ditunjuk untuk setiap pelaksanaan akad nikah atau pernikahan. setiap pelaksanaan akad nikah dicatat dan didokumentasikan oleh petugas negara yang ditunjuk. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

2. Maqasid Syariah

Shariah berasal dari kata *shara' al-Shari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *shir'ah* dan *shariah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara

¹¹ Iain, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Iain Jember Press, 2015), 73. digilib.uinika.ac.id

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 114

langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain¹³ kesamaan sharī'ah dengan arti bahasa Syariah yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti sharī'ah itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan sharī'ah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.¹⁴

Konsep maqasid syariah menurut Jamaludin Athiyah terdapat empat dimensi yang lebih relevan dengan keadaan zaman sekarang, yaitu dimensi personal, dimensi keluarga, dimensi masyarakat, dimensi lingkup kemanusiaan. Jamaludin Athiyah merupakan salah satu tokoh ulama di Mesir yang menggagas maqasid syariah dalam karyanya yang berjudul *Nahwa Taf'īl Maqashid Al-Syari'ah*, dan fiqh baru bagi kaum minoritas yang lebih spesifik menjelaskan tentang hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagai keniscayaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh karya ilmiah dibutuhkan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini ada lima sistematika, yaitu:

BAB I yang merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang konteks penelitian atau latar belakang masalah yang diambil, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang

¹³ Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Illahi Untuk Manusia*, (Bandung:Pustaka Mizan,2003),13

¹⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2003),2-3

melatarbelakangi bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia penting untuk diteliti. Selanjutnya akan dibahas tentang fokus, tujuan dan manfaat penelitian. Setelah itu, peneliti juga akan membahas orisinalitas penelitian atau yang sering disebut dengan penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan ini juga sebagai tolak ukur untuk membuktikan keaslian penelitian ini. Bab Pertama ini bertujuan untuk mencari solusi tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Maqasid Syari'ah*.

BAB II akan memaparkan tentang kajian teori yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan tentang penelitian yang akan diangkat. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang administrasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, serta memaparkan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

BAB III akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelumnya, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan yang telah dipaparkan atau dibahas.

BAB IV berisi analisis tentang pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif *Maqasid Syari'ah* Jamaluddin Atthiyah.

BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini, penulis hendak mendeskripsikan sebagian karya yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini, penelitian tersebut antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Rohmat dengan judul " *Ketentuan Tentang Keharusan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif*". Dalam Penelitian ini menjelaskan kalau dalam Undang- Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau juga dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI), ada kesamaan tentang ketentuan keharusan pencatatan perkawinan. Alibi keduanya juga sama, ialah demi ketertiban perkawinan serta memiliki landasan dan kekuatan hukum. Tetapi demikian dalam riset ini belum sampai pada kesimpulan apakah pencatatan perkawinan termasuk mengandung aspek masalah serta sesuai dengan konsep hukum Islam.¹⁵
2. Jurnal Dwi Arini Zubaidah, UIN Sunan Kalijaga (2019), dengan judul “ *Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqasid Syariah*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan urgensitas suatu pencatatan perkawinan untuk pihak yang terikat akibat perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (*Libary Reasearh*) dan bersifat deskriptif analisis yang

¹⁵ Rohmat " *Ketentuan Tentang Keharusan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif*", (*Jurnal Tribakti*, Volume 16 No. 2, Juli, 2006)

menggambarkan secara objektif peraturan pencatatan perkawinan dengan menganalisis menggunakan teori *Maqasid Syariah*.

3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Romli Muar, UIN Maulana Malik Ibrahim (2012), dengan judul “ studi pandangan para pakar hukum Islam kota malang tentang pencatatan perkawinan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para pakar hukum Islam kota Malang tentang Urgensi pencatatan perkawinan, dan untuk mengetahui varian pandangan para hukum Islam kota malang tentang pencatatan perkawinan.¹⁶
4. Penelitian ini sudah dibukukan dan ditulis oleh Neng Djubaidah dengan judul "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam". Dalam buku ini penulis mendeskripsikan dan memaparkan secara jelas mengenai tata aturan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum tertulis di Indonesia, misalnya dalam: Undang-Undang Nomor 22 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Perkawinan dalam RUU-HM-PA-BPkwn Tahun 2007. Tetapi sama sekali belum menyentuh aspek maqāṣid al-shariah.¹⁷

¹⁶ Romli Muar, *studi pandangan para pakar hukum Islam kota malang tentang pencatatan perkawinan*, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012

¹⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan dan Perkawinan Tidak dicatat*, (jakarta:Sinar Grafika, 2010)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, penelitian-penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya memberikan wawasan yang sangat penting bagi penelitian ini, karena kecil kemungkinan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya penelitian yang mendahului penelitian ini. Namun apa yang menjadi fokus penelitian penulis ini boleh jadi merupakan hal yang baru yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga dengan adanya penelitian terdahulu ini menjadi pembanding agar karya-karya yang baru memiliki perspektif yang berbeda dan tentunya baru.

Penulis berusaha memaparkan Teori *Maqasid Syariah* untuk mengalisa sistem administrasi yaitu Pencatatan Perkawinan yang ada di Indonesia. sehingga diharapkan mampu memunculkan hal baru atau solusi untuk penyelesaian yang menimbulkan problem terkait hukum pencatatan perkawinan. Tetapi demikian bila setelah itu ditemui penelitian yang hampir sama atau bahkan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka sepenunnya disebabkan oleh ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Semoga penelitian ini dapat melengkapi dan mendukung penelitian-penelitian lainnya khususnya mengenai pencatatan perkawinan di indoneisa dintinjau dari perspektif *Maqasid Syariah*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Rachmadi Usman dengan judul “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia Jurnal yang ditulis oleh Rachmadi Usman dengan judul

“Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.”¹⁸

Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan.

6. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Masruhan dengan judul “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqashid al- Shari’ah*.”¹⁹

¹⁸ Rachmadi Usman “*Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.*” Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14. No. 03-September 2017.

¹⁹ Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid al-Shari’ ah*. Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13 No. 2 November 2013.

Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang dilegalkan dalam perundang-undangan untuk mencapai kepastian faktor penyebab. Adapun status pencatatan perkawinan adalah sebagai persyaratan administratif bukan validitas perkawinan, karena validitas perkawinan tetap disandarkan pada ketentuan hukum agama pelaku pernikahan. Banyaknya pelanggaran terhadap hukum pencatatan perkawinan diantaranya adalah rendahnya kesadaran mereka terhadap hukum dan ketidaktegasaan hukum pencatatan perkawinan. Adapun reformasi hukum pencatatan perkawinan dilakukan dengan acuan *maqashid syariah* yang selalu mempertimbangkan ratio legis sehingga hukum yang dihasilkan dapat menjawab tuntutan perubahan waktu, tempat, keadaan dan kemaslahatan.

7. Jurnal ini karya M.Nanda Fanindy dengan judul Formulasi *Maqasid Syaria'ah* Perspektif Jamaluddin Atthiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No.7 Tahun 2018 Tentang ketahanan Keluarga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data (telaah pustaka) primer yang diambil dari buku-buku klasik (turast) serta menggunakan sumber-sumber rujukan berupa jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

Pembahasan mengenai Kesejahteraan sosial menjadi perhatian utama pemerintah dunia, termasuk Indonesia. Kesejahteraan warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia dimulai dari struktur terkecil, yakni keluarga seperti Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7

Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga. Di sisi lain, wacana keagamaan juga menjamin kesejahteraan ini melalui perspektif *maqashid asy-syar'iyah*. Karena itu, penulis mengeksplorasi tema ini dengan menggunakan pendekatan *maqasid asy-syariyyah* perspektif Jamaluddin Athiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perda tersebut telah sesuai dengan tujuantujuan syariah di dalam setiap pasalnya.

8. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Marwin dengan judul “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi”.²⁰

Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak menentukan status keabsahan suatu perkawinan, sah atau tidaknya suatu perkawinan menjadi domain ketentuan masing-masing agama dan aliran kepercayaan, pencatatan perkawinan hanya merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif pencatatan perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: a). Dari perspektif negara, pencatatan perkawinan diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan b). pencatatan secara administratif, sebagai perbuatan hukum yang

²⁰ Marwin, *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi*. Jurnal Asas, Vol. 6, No.2, Juli 2014.

dilakukan oleh negara dengan maksud agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

9. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh: Samsidar dkk dengan judul “ Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar).²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pencatatan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan empiris. Lokasi penelitian ialah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar pada kenyataannya sudah merupakan aspek marginal di dalam perkawinan.

Selain faktor memarginalkan persoalan pencatatan perkawinan, pandangan dan kesadaran hukum masyarakat sudah relatif tinggi mengenai status perkawinan terutama perkawinan di bawah tangan yang tidak

²¹ Samsidar dkk, “ *Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar)*”, Holrev, Volume 3 Issue 1, Maret 2019.

memperoleh legitimasi dari kalangan masyarakat awam. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan tersebut dikenal dengan istilah nikah resmi yang mana maksud dari nikah resmi itu adalah perkawinan yang tercatat. Akan tetapi di Indonesia ada aturan dalam bentuk undang-undang bahwa setiap perkawinan harus dicatat, dan perkawinan yang tercatat inilah yang dapat disebut perkawinan resmi serta berkekuatan hukum. Sedang perkawinan yang tidak tercatat yang diistilahkan dengan nikah di bawah tangan, berarti tidak resmi dan perkawinan (nikah) tersebut tidak berkekuatan hukum.

10. Jurnal, karya Mutawali dengan judul “ *Maqasid Al-Syari'ah: Logika Hukum Transformatif*”.²²

Sebagai suatu metode, *maqashid al-syariah* memberikan suatu perspektif penalaran dalam memecahkan persoalan hukum Islam, terutama hukum hukum mu'âmalah di tengah kehidupan keagamaan umat yang plural. Untuk sampai kepada upaya-upaya tersebut, maka untuk mengimplementasikan *maqashid al-syariah* sebagai metode penalaran hukum Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi *ushul al-fiqh* dan memperbarui pemahaman fiqh bukan saja didasari oleh kenyataan bahwa *ushûl al-fiqh* dan fiqh merupakan produk suatu zaman, tetapi juga oleh adanya tuntutan yang mendesak dalam konteks realitas kehidupan yang penuh keragaman. Tulisan

²² Mutawali, "*Maqasid Al-Syari'ah: Logika Hukum Transformatif*", Schemata, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017.

ini menengahkan kajian yang apik tentang logika transformasi hukum, *maqâshid al-syariah*. Kajian ini menyebutkan bahwa *maqashid al-syariah* merupakan sumber dari totalitas hukum Islam yang pada tataran implementatifnya dapat dijadikan sebagai paradigma pengambilan hukum Islam. Oleh karena itu, sekiranya ada satu ketentuan hukum Islam baik dalam *alQur'ân* maupun *al-Hadith* yang bertentangan secara substantif dengan *maqâshid alsyariah*, maka ketentuan hukum tersebut mesti direformasi demi logika *maqâshid al-syariah*.

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M.Romli Muar , Tesis, 2012, Studi Pandangan Para Pakar Hukum Islam Kota Malang tentang Pencatatan Perkawinan	Sama-sama untuk mengetahui betapa urgensinya sebuah pencatatan perkawinan.	Dalam penelitian ini tidak meninjau dari Sosiologi dan Maqasid Syariah.
2	Dwi Arini Zubaidah Jurnal, 2019, Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	Sama-sama untuk menunjukkan urgensitas pencatatan perkawinan bagi para pihak yang terikat perkawinan, dan menggunakan perspektif Maqasid Syariah.	Dalam penelitian ini tidak memberikan sebuah Perspektif yang berbeda dari segi sosiologi Hukumnya, sehingga dalam

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
			<p>penelitian yang akan dilakukan akan membahas pencatatan perkawinan ditinjau dari segi sosiologi hukumnya.</p>
3	<p>Moh Hanif Lutfi ,Tesis, 2019, Kedudukan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di indonesian dalam perspektif <i>Maqasid Syariah</i></p>	<p>Persamaannya yaitu Dengan menggunakan konsep <i>Maqasid Syariah</i> sebagai tinjauan hukum tentang pencatatan perkawinannya.</p>	<p>Perbedaanya dalam penelitian ini membahas kedudukan pencatatan perkawinan.</p>
4	<p>Neng Djubaidah , Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam</p>	<p>Persamaannya yaitu menjelaskan tata aturan pencatatan perkawinan sesuai dengan Hukum di Indonesia dan Hukum islam</p>	<p>Dalam buku ini tidak membahas konsep dari sosiologi hukum dan maqasid syariah sebagai teori untuk menganalisa sebuah pencatatan</p>

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
			perkawinan yang ada di indonesia
5	Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia."	Membahas tema yang sama yaitu tentang pencatatan perkawinan dan merupakan penelitian normative	Fokus pada pencatatan perkawinan dan konsekuensi yuridis pencatatan perkawinan
6	Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid al- <i>Shari'ah</i> ," tahun 2013.	Membahas tema yang sama yaitu mengenai pencatatan perkawinan dan sama-sama merupakan penelitian normative	Fokus penelitian adalah pada pembaruan hukum Pencatatan perkawinan
7	Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga . Oleh : M. Nanda Fanindy	Dalam Jurnal tersebut penulis juga membahas tentang <i>Maqasid Syari'ah</i> khususnya perspektif Jamaluddin Athiyyah	Pembahasan dalam Jurnal tersebut terkait tentang Studi Perda DIY yang memfokuskan pada kesejahteraan Warga Negara Indonesia.

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
8	Marwin “ Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah perkawinan dalam tatanan Konstitusi”, 2014	Pembahasan yang sama tentang pencatatan perkawinan dan sama-sama menggunakan penelitian normative.	Memfokuskan pada Syarat Sah perkawinan dalam tatanan Konstitusi.
9	Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar), oleh Samsidar, dkk.	Persamaan dari jurnal ini yaitu membahas tentang pencatatan perkawinan di Indonesia namun dengan perspektif yang berbeda.	dengan perspektif dan metode yang berbeda tentunya menjadi hal yang berbeda dengan penelitian ini.
10	MAQASHID AL-SYARI’AH: Logika Hukum Transformatif, oleh : MUTAWALI	Dengan menggunakan perspektif yang sama yaitu <i>Maqasid Syari'ah</i> untuk meninjau aspek kehidupan yang ada di masyarakat dan juga sebagai paradigma pengambilan hukum Islam.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu tentang berfokus pada logika transformasi hukum, tanpa membahas pencatatan perkawinan.

B. KAJIAN TEORI

1. PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

a. Asas dan Prinsip Perkawinan

Ada beberapa ketentuan perkawinan yang menjadi dasar perkawinan dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang perkawinan. Adapun asas-asas yang dianut oleh UU Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan itu sendiri, yaitu :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena tujuan ini maka suami istri perlu saling membantu melengkapinya agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Namun apabila yang bersangkutan menghendaki, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (karena hal ini pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam). Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih

dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- 4) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²³

Asas dan prinsip perkawinan ini dalam bahasa sederhana dapat disimpulkan dengan istilah :

- 1) Asas sukarela
- 2) Partisipasi keluarga
- 3) Perceraian dipersulit

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakah Undang-undang Perkawinan.* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 26

- 4) Poligami dibatasi secara ketat
- 5) Kematangan calon mempelai
- 6) Memperbaiki derajat kaum wanita

b. Histori Perumusan Regulasi Pencatatan Perkawinan

Di masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah Compendium Freijer, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam,²⁴ yang ditetapkan pada 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat Compendium tersendiri. Untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu Compendium sendiri. Pada masa Daendels dan Thomas S. Raffles, hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat.²⁵

Selanjutnya, lahir teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg, bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Teori ini sesuai dengan Regeerings Reglement. Selanjutnya Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje memunculkan teori *receptie*, yang berakibat dirubahnya Regeerings Reglement Stbl. 2 menjadi Indische Staats Regeling tahun 1925 .

²⁴ Moh. Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, 152.

²⁵ Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", Jurnal al-Hukama', Vol. 1, No. 1, Desember 2011.

Setelah Indonesia merdeka, beberapa peraturan perkawinan Islam. Di antaranya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang ditetapkan pada tanggal 21 Nopember 1946 dan terdiri dari 7 pasal. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu;

“ Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.”

Namun pada saat itu undang-undang tersebut hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura saja,²⁶ baru pada 26 Oktober 1954 undang-undang tersebut berlaku secara menyeluruh di Indonesia, dengan disahkannya Undang-undang No.32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1.

Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan

²⁶ diatur dalam Pasal 6, yaitu: “Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama.

RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada 22 Desember 1973, yang selanjutnya diteruskan dalam Sidang Paripurna DPR-RI. Sebagai pelaksanaannya diundangkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Yang melatar belakangi lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum dan pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak maupun kewajiban.²⁷

Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.²⁸ Perkawinan

²⁷ Rosa Agustina, *“Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia”*, W.D. Kolkman (et.al), Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 129.

²⁸ Dalam Jurnal Siti Musawwamah, *Pandangan Masyarakat Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis*, Ada Beberapa Pandangan Mengenai Pencatatan Karena Pencatatan Perkawinan Bukanlah Rukun Perkawinan. Dalam Hukum Islam Yang Dikategorikan Sebagai Rukun Perkawinan (Yang

adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing²⁹, walaupun tidak atau belum didaftarkan.

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam aturan perundang-undangan sebagai perkembangan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 adalah UU pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi muslim Indonesia.³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya yaitu sebagai negara yang berdasarkan, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian.

c. **Pencatatan Perkawinan di Indonesia berdasarkan Hukum Positif**

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yaitu; “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menentukan Sah Atau Tidaknya Perkawinan) Adalah: Ijab Dan Qabul, Wali, 2 Orang Saksi, Dan Kedua Mempelai Sebagaimana Telah *Ditagnin* Dalam Pasal 14 Khi.

²⁹Berdasarkan Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yang Berbunyi “ Perkawinan Adalah Sah, Apabila Dilakukan Menurut Hukum Masing-Masing Agamanya Dan Kepercayaan Itu.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), 332

Sedangkan ketentuan instansi pelaksana pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu :

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Sedangkan alat bukti dari adanya peristiwa perkawinan yang sah adalah Akta Perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11, yaitu:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai

Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka beragama Islam, penjelasan lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI³¹ adalah :

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) , dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No.32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dala pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ,

³¹ KHI merupakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang disahkan pada tahun 1991, yang merupakan hukum Islam positif bidang perkawinan, hibah, warisan dan wakaf, sehingga menjadi rujukan hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani dan memutuskan perkara. Lihat: Yufi Wiyos Rini, "Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia", Jurnal Asas, Vol.3, No.1, Januari 2011).34

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

- a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
 - b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU 22/1946;
 - c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
 - d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
- d. Pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, ketentuan dalam Pasal 7 KHI menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) hilangnya Akta Nikah;
- c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- f) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-nak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan Pasal 7 KHI dapat dijumpai norma hukum terkait dengan Akta Nikah sebagai alat bukti suatu perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, yaitu:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;
- b. Akta Nikah tersebut dibuat oleh PPN;
- c. Bilamana perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya;
- d. Pengajuan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama;

- e. Isbat nikah terbatas pada yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI;
- f. Pihak yang dapat mengajukan isbat nikah, yaitu:
 - (1) suami atau isteri,
 - (2) anak-anak mereka,
 - (3) wali nikah dan
 - (4) pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

e. Urgensitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu ikatan atau akad yang di dalamnya sarat dengan hak dan kewajiban, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia harus benar-benar menyadari bahwa suatu perkawinan merupakan suatu aspek yang sangat penting karena merupakan perintah Allah swt, dan merupakan ajaran agama yang juga telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia untuk menjadi hukum positif, sehingga mempunyai daya memikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam di Indonesia.³²

Perkawinan yang tidak dicatatkan dikenal dengan istilah nikah siri atau lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan. Istilah nikah di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif undang-

³² M. Ahshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah Kursial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),22.

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan di bawah tangan yang disebut juga pernikahan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, maka perkawinan yang seperti itu tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, dan karena itu pula maka tidak dapat dilindungi oleh hukum.³³

Suatu perbuatan hukum seperti perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dengan tata cara yang demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak pengakuan dan perlindungan hukum.

Melalui pencatatan perkawinan yang diikuti dengan terbitnya akta nikah, akan dapat membuktikan bahwa seseorang memang benar sedang terikat dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974. Dengan demikian, pencatatan

³³ Ibid,278

perkawinan dilakukan bukan dengan tujuan untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum agama, tapi semata-mata hanya sebagai pengakuan (legislasi) dari negara bahwa para pihak dalam perkawinan memang benar terikat dalam suatu perkawinan, dengan kata lain untuk membuktikan identitas diri dari seseorang bahwa dirinya adalah benar suami atau isteri yang sah dari seseorang.³⁴

Pengabaian terhadap hukum pencatatan perkawinan dapat menimbulkan banyak kemudharatan terhadap status istri, anak, dan harta kekayaan perkawinan, terutama berkaitan dengan upaya tertib administrasi kependudukan. Oleh karena itu, akibat negatif tersebut harus dihilangkan demi kemaslahatan istri, anak dan harta kekayaan perkawinan dengan tindakan yang bersifat preventif.³⁵

Tindakan preventif dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus tentang penting dan besarnya pengaruh pencatatan perkawinan terhadap ketentuan administrasi dan lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dengan usaha preventif ini diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusannya sendiri dengan tepat.

³⁴ Atikah Rahmi, *Fungsi Pencatatan Perkawinan dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal De Lega Lata, Vol. I No.2, Juli-Desember 2016, h, 278.

³⁵ Masruhan , *Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan*,h,247.

Ketaatan terhadap suatu peraturan atas dasar kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri merupakan hal yang sangat positif dibanding dengan ketaatan terhadap suatu peraturan karena keterpaksaan.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974, yaitu:³⁶

- a. Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulannya dengan masyarakat (Pasal 31 Ayat 1)
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perrbuatan hukum (Pasal 31 Ayat 2)
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 Ayat 3)
- d. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap yang ditentukan bersama-sama (Pasal 32 Ayat 1 dan 2)
- e. Suami istri harus saling mencintai satu sama lain, menghormati dan wajib untuk memberikan bantuan lahir batin (Pasal 33)
- f. Suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan sang istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Pasal 34 Ayat 1 dan 2)

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- g. Dan jika suami atau istri mengabaikan kewajibannya masing-masing, maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama (Pasal 34 Ayat 3)

Meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dalam hal ini, akta nikah merupakan salah satu alat bukti yang sah dengan tujuan untuk:

- 1) menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak,
- 2) menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak,
- 3) menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Karena itu, akta nikah secara hukum memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang paling banyak menggunakan alat bukti tertulis.

Selain itu, akta nikah dapat berlaku selamanya sepanjang surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang berlaku selama yang bersangkutan masih hidup. Sebagai sebuah alat bukti, ketiadaan akta nikah juga akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga

seperti nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris, dan hukum tentang halangan perkawinan. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait.

Beberapa tujuan dari pencatatan pernikahan yaitu ;

1. Untuk tertib administrasi pernikahan,
2. jaminan memperoleh hak-hak tertentu,
3. memberikan perlindungan terhadap status pernikahan,
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami-istri maupun anak,
5. Serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diakibatkan oleh adanya pernikahan.

Ini juga merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, terutama bagi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga untuk melindungi hak-hak mereka. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan oleh buku nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.³⁷

³⁷ (Ahmad Rofiq, 2003).

Manfaat dari Pencatatan Perkawinan yaitu;

Pencatatan pernikahan beserta aktanya memiliki 2 (dua) manfaat yang bersifat preventif dan represif.

1. Manfaat bersifat preventif, artinya, untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut agama dan kepercayaan itu maupun menurut peraturan perundang-undangan, sehingga mendapat perlindungan hukum, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, dan terjamin keamanan.³⁸
2. manfaat represif, artinya, bagi suami istri yang karena suatu hal pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta/buku nikah, maka peraturan perundang-undangan membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek hukum fikih saja, tetapi juga aspek hukum keperdataan (yang berlaku di negara Indonesia) juga perlu diperhatikan secara seimbang.

³⁸ Neng Djubaidah, 2010

f. Akibat Hukum bagi Perkawinan yang Tidak Dicatat di Indonesia

Perkawinan tidak dicatat maksudnya yaitu perkawinan yang memenuhi syarat sesuai dengan hukum masing-masing agama, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan sipil bagi yang beragama non Islam.³⁹

Salah satu faktor tidak dicatatkannya adalah persoalan dana pensiunan dari pasangan suami/istri yang sudah meninggal. Kelak bagi pensiunan janda, apabila menikah lagi pensiunnya dihentikan untuk sementara, apabila kelak yang bersangkutan bercerai lagi, maka pensiun jandanya dibayarkan kembali. Sedangkan penerima pensiun duda apabila yang bersangkutan menikah lagi, maka hak pensiun dudanya dihapuskan untuk selamanya.

Faktor penyebab lain perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan di bawah umur. Praktik perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, hal ini terlihat dari pelaku perkawinan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat. Terkait persoalan ditemukan faktor ekonomi sebagai faktor penyebab perkawinan di bawah umur ini banyak anak di bawah umur yang menikah hanya untuk meringankan beban orang tua, selain itu sebab lain adalah

³⁹ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sirabiosa Rekatama Media, Bandung, 2015),67

pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran hukum juga sebagai sebab terjadinya perkawinan di bawah umur.⁴⁰

Perkawinan tidak dicatat adalah bukan perkawinan siri juga bukan kumpul kebo, karena perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetapi belum dicatatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Menurut Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, dalam memahami status hukum perkawinan antar orang Islam di Indonesia, harus diketahui terlebih dahulu asas legalitas yang mendasari keberlakuan hukum perkawinan bagi orang Islam di Indonesia. Asas legalitas mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan.⁴¹

Menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tidak tercatat atau yang tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya atau harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia (suami/isteri) maka ia tidak dapat mewarisi dari isteri atau suaminya itu. Perkawinan di bawah tangan

⁴⁰ Muhammad Irsan Umanahu, dkk, *Kajian Yuridis Tentang Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. XI/No. 2/Jan/2022/EK

⁴¹ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, 67.

ini resiko hukumnya sangat tinggi dan sangat merugikan kaum perempuan, terutama anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri. Diantaranya yaitu hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Akibat tidak dicatatkannya sebuah pernikahan yaitu; Kedudukan dan status anak yang dilahirkan: Pasal 42 UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut masing-masing agamanya. Perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan tersebut dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

Oleh karena itu, jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja. Hal ini juga akan mempengaruhi psikologis anak, karena anak tersebut merasa berbeda dengan anak yang lainnya. Dampak dari tidak dicatatkannya sebuah perkawinan yaitu;

- a. Pewarisan; seperti penjelasan di atas, bahwa anak yang terlahir dari orangtua yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka sama halnya

dengan anak luar kawin. Akibatnya terhadap hak waris anak tersebut hanya memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut dijelaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh sebab itu, anak tidak dapat memperoleh waris dari ayahnya dan tidak ada hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

- b. Dampak ekonomi; Terhambatnya peminjaman uang ke bank dikarenakan kurangnya bukti mengenai akta pernikahan.
- c. Dampak psikologis; Adanya diskriminasi terhadap pengadministrasian di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI), yang seharusnya memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian.

2. DISKURSUS MAQASID SYARIAH

a. *Definisi Maqasid Syariah*

Pengertian Maqasid Syariah Secara lughawi, Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yakni Maqasid dan Syariah. Maqasid adalah bentuk jama“ dari maqsūd yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari“ ah secara bahasa الى الماء yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju

sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁴²

Menurut al-Juwayni, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik *Maqasid Syariah* belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbath hukum syariah. Dengan memahami *Maqasid Syariah*, ia akan dapat mengetahui tujuan Allah menetapkan hukum-hukumNya.⁴³

Inti dari *Maqasid Syariah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mengerjakan kebaikan dan menghindar dari segala keburukan. Seorang mukallaf akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mampu menjaga lima hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.⁴⁴ Sebaliknya, ia akan mendapatkan kemadharatan jika ia tidak mampu menjaga lima hal tersebut.

Untuk mewujudkan kemaslahatan itu, menurut al-But'i, ada lima kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Memprioritaskan tujuan-tujuan shara'
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- 3) Tidak bertentangan dengan al-Sunnah

⁴² Totok Jumentoro dan Samsul Munir Arifin, *Kamus Ilmu Ushul fiqh*, (Jakarta:Amzah,2005),196

⁴³ Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqâshid alSyari'ah*, 245.

⁴⁴ Dalam Jurnal Al-Ghazali, *al Mustashfa min 'Ilm al Usul, Juz I* (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 1983), 286-287.

- 4) Tidak bertentangan dengan prinsip Qiyas, karena qiyas merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi mukallaf
- 5) Memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar.

Mengetahui dan memahami *Maqasid Syariah* sangat penting, karena *Maqasid Syariah* dapat menjelaskan hikmah, tujuan atau alasan yang sesungguhnya dari sebuah hukum, wajar kiranya jika ulama berpendapat bahwa *Maqasid Syariah* merupakan inti dari fiqh. Oleh Karena itu, pengetahuan terhadap *Maqasid Syariah* menjadi suatu keharusan dibanding mengetahui ushul fiqh. Pada prinsipnya mengetahui *Maqasid Syariah* berarti memahami agama dan mengetahui aturan *Syariah*.⁴⁵

Memahami *Maqasid Syariah* berarti membuka pintu cakrawala ijtihad karena ia merupakan temuan *Maqasid Syariah* yang sesungguhnya. Dengan *Maqasid Syariah* dapat diketahui unsur-unsur yang termasuk bagian dari taat, maksiat, rukun, dan sunnah. Karena itu, seyogyanya jika seseorang ingin berijtihad tidak boleh hanya terpaku pada pendekatan kebahasaan, akan tetapi perlu bergeser pada pendekatan *Maqasid Syariah*

Dalam menemukan *Maqasid Syariah* yang terkandung di dalam teks-teks suci dengan pendekatan bahasa menitikberatkan pada pendalaman kaidah-kaidah kebahasaan, sedangkan pendekatan *Maqasid Syariah* lebih menfokuskan diri pada nilai-nilai berupa kemaslahatan manusia dalam

⁴⁵ Muhammad Nasir, *Maqasid Al-Syari'ah*, 41

setiap taklif yang diturunkan oleh Allah. Pendekatan seperti ini perlu dilakukan, karena ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terbatas jumlahnya sementara permasalahan masyarakat semakin kompleks. Dalam menghadapi beragam persoalan yang muncul, melalui pengetahuan tentang tujuan hukum, maka pengembangan hukum dapat dilakukan.⁴⁶

Muhammad Nasir mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *Maqasid Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, *Maqasid Syariah* diartikan sebagai maksud atau tujuan penyariat-an hukum di dalam Islam.⁴⁷

b. Tingkatan *Maqasid Syariah*

Syari'at telah menetapkan serangkaian hukum atau norma untuk mengatur urusan keluarga secara gamblang. Imam al-Ghazali dalam kitab "*Al-Ihya*" membahas tentang maqasid nikah secara umum. Akan tetapi, Ibnu 'Asyur memberikan perhatian khusus pada penjelasan *maqasid syariah* di setiap bagiannya masing-masing, yaitu dengan cara menjelaskan tolak ukur hukum- hukum nikah dalam Islam dengan hukum-hukum nikah yang sudah berlaku sejak awal masa Jahiliyah. Yaitu

⁴⁶ Muhammad Nasir, *Maqasid Al-Syari'ah*, 42

⁴⁷ Muhammad Nasir, *Maqasid Al-Syari'ah*, 40

mengenai klarifikasi *al-mukhalafah*, dan keberlangsungan suatu pernikahan tanpa terikat waktu sementara.

Sehubungan dengan *al-mukhalafah* Ibnu Asyur menyatakan wali dari pengantin perempuan memiliki kuasa untuk menikahkannya, dan mensyaratkan mahar dan *isyhar* (mengumumkan perkawinan), demikianlah penjelasan tentang hukum-hukum berlangsungnya ikatan perkawinan. Kemudian Ibnu Asyur melanjutkan penjelasannya mengenai hukum-hukum ikatan keturunan dan kerabat, hukum- hukum saudara ipar dan yang terakhir adalah bagaimana caranya ketiga ikatan diatas menjadi rusak atau batal.⁴⁸

Keterangan Ibnu ‘Asyur sangat mendekati kepada penjelasan hukum-hukum cabang atau pembagian dalam cakupan hubungan keluarga yang diibaratkan sebagai tiga ikatan, diantaranya penjelasan *maqasid ‘ammah* atau umum terhadap syari’ah dalam tema tersebut, dan ini sangat sesuai dengan penuturan yang ada di di uraian ini, yaitu penjelasan *maqasid* di salah satu bagian syari’ah.

Lima Unsur pokok dalam *Maqasid Syariah* :

1) Hifdz al-Din; (Perlindungan terhadap keyakinan agama),

Syari’ah Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan Syari’ah Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat

⁴⁸ Jamaluddin Athiya, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*, h. 148.

hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran, sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas, (QS. al-Kafirun 109: 1-6). Syari'ah Islam juga melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya (QS. al-Baqarah 2: 256). Dampaknya adalah membuahakan kerjasama yang seimbang antara ummat beragama dalam kegiatan social, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Yang digambarkan oleh QS. al-Mumtahanah 60:8, yaitu

لَا يَنْهَى كُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“ Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.⁴⁹

2) *Hifz an-nafs* (Perlindungan / menjaga jiwa),

Memelihara jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa terluka.⁵⁰

⁴⁹ Kemenag 2019, QS. al-Mumtahanah 60:8

⁵⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terjemahan Saefullah Ma' sum dkk* (Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus,2000), 549.

Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkan permasalahannya adat, dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu maqasid syariah dari ketetapan Allah yang berbicara masalah mu'amalah dan jinayah. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia

3) *Hifz al-aql* (*Perlindungan* / menjaga akal),

Menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

4) *Hifd al-Mall* (*Perlindungan* / menjaga harta),

Hifz al-mall atau menjaga harta adalah salah satu tujuan penyariatkan hukum di bidang mu'amalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya.

Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syariah tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.⁵¹

Pemeliharaan terhadap aspek yang lima (kulliyat al-khamsah) sebagai pemeliharaan masalah dalam tujuan syari'ah dapat diimplementasikan dalam dua metode: pertama, melalui metode konstruktif (bersifat membangun). Kedua, melalui metode preventif (bersifat mencegah). Jika mengimplikasikan pada menjaga harta dalam kasus penggunaan robot sebagai alat seksual, hal ini menjaga kemaslahatan manusia untuk memanfaatkan hartanya dengan benar.

5) *Hifd al-Nasl* (Perlindungan / Menjaga Keturunan),

Hidf al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia.⁵²

Ketentuan atau syariat Allah SWT yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara

⁵¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997),131

⁵² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'sum dkk (Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) 551

keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

c. **Biografi Jamaluddin Athiyah**

Jamaluddin Athiyah lahir dan dibesarkan di keluarga menengah di Desa Kum al-Nur, salah satu desa di tengah Temui Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir, pada 5 Desember 1928, atau pada tanggal 22 Desember Dzulqa'dah 1346 Hijriyah. Dia pindah ke Kairo dua minggu setelah kelahirannya. Athiyah dipengaruhi oleh Sheikhs Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, dan Hamid Zaki dan Sami Genena saat dia belajar hukum. Dia juga berinteraksi dengan Syekh Muhib Al-Din Al-Khatib, Ali Al Tantawi, Muhammad Abu Rida, Abbas Al-Akkad, dan lainnya.

Sheikh Hassan Al-Banna, Muhammad Farid Abdul Khaliq, Abdul Aziz Kamel, Sheikh Abdul Badi' Saqr, Saeed Ramadan, Mustafa Mu'min, Abdul Halim Abu Shaqqa, Izz Al Din Ibrahim, dan Youssef Abdul Muti adalah gurunya dan rekan-rekannya yang berpengaruh dalam kegiatan akademiknya.⁵³

⁵³ Lihat di Muhammad Aminuddin Shofi , *Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyah*, (Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 20, No. 2, 2022),506

Jamaluddin Athiyah menulis sejumlah karya ilmiah selama hidupnya, antara lain:⁵⁴

1. Turats al-Fiqh al-Islami wa Minhaj al-Ifadah minhu „ala Sha’idain al-Islami wa al-Alami
2. At-Tandhir al-Fiqhi
3. An-Nadhariyah al-Ammah li as-Syariah al-Islamiyah
4. Nahwa Taf’ili Maqashidi as-Syariah
5. Ilmu Ushul al-Fiqh wa Ulum al-Ijtimaiyah
6. Istifadah min Manahiji al-Ulum as-Syariah fi al-Ulumi al-Insaniyah
7. Uluwiyat as-Syariah: Nidhamiha wa Tathbiqatuha
8. Al-Alaqah baina as-Syariah wa al-Qanun
9. sNahwa Falsafah Islamiyah li al-Ulum
10. Sunanullah fi al-Aafaq wa al-Anfas

Tujuan Syariah adalah manfaat, di luar manfaat duniawi, manfaat fisik manusia, manfaat individu seperti yang dianjurkan oleh kapitalis dan eksistensialis, kebaikan bersama dan pekerja seperti yang dianjurkan oleh sosialis dan marxis, manfaat dari bangsa tertentu seperti yang dianjurkan oleh fasis dan ultra-nasionalis, dan di luar manfaat sesaat seperti yang dianjurkan oleh orang-orang dangkal . Tujuan Syariah adalah untuk memberikan manfaat, yang mencakup semua ini dan bahkan lebih. Karena banyaknya kategorisasi syariah maqashid dan diskusi rumit di

⁵⁴ *Ibid.*, 506

d. Teori Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah

Kehidupan manusia yang semakin modern dengan di dukung oleh perkembangan peradaban dan teknologi serta munculnya berbagai problematika dan berbagai permasalahan di masyarakat yang sangat kompleks menjadikan para pemikir modern membutuhkan sebuah metode terkini untuk dijadikan acuan sebagai landasan beristinbath yang menawarkan produk hukum yang sejalan dengan perkembangan zaman. Salah satu pemikir modern Islam yang concern dalam pemikiran islam adalah jamaludddin athiyah. Dengan pemikirannya tentang maqashid syariah yang dilatar belakangi oleh dua faktor yaitu adanya krisis kemanusiaan dan minimnya metode untuk menyelesaikannya. Krisis kemanusiaan dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya hak asasi sebagai manusia sedangkan dalam agama Islam Hak Asasi Manusia sangat diperhatikan dengan konsep yang telah dirancang sedemikian rupa hingga manusia mendapatkan haknya secara menyeluruh.

Salah satu konsep pemenuhan hak manusia yang berasal dari hasil pemikiran para ulama adalah Maqasid syari'ah yang dibentuk oleh para ulama' dan telah mengalami beberapa pengembangan disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah karena perkembangan zaman yang berjalan dengan sangat pesat sehingga menimbulkan berbagai masalah masalah baru dalam kehidupan manusia. Pengembangan konsep maqasid syariah mengantarkan seluruh umat pada peradaban yang maju

dan juga memberi berbagai dampak positif dan pada posisi tertentu menyisakan bermacam permasalahan kemasyarakatan khususnya umat Islam, banyak permasalahan yang membutuhkan solusi agama terkini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti Hak Asasi Manusia. Maqasid syariah memuat proteksi terhadap nilai nilai kemanusiaan dan esensi manusia sebagai individu maupun kelompok juga mencakup proteksi terhadap materi yang berupa agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda. Sehingga maqasid syariah memiliki peran dan fungsi vital dalam membangun kehidupan umat manusia.

Salah satu ulama yang mengembangkan konsep maqasid syariah adalah Jamaluddin Athiyah. Jamaluddin Athiyah memberikan beberapa dorongan terbaru terkait dengan maqasid syari'ah, berawal dari konsep awal maqasid syariaah yang digagas oleh assyaatibi yaitu dhoruriyah, hajjiyat dan tahsiniyat beliau mengembangkan maqasid syari'ah sehingga dapat relevan jika diterapkan untuk zaman saat ini. Jamaluddin athiyah menjelaskan dalam kitabnya *Nahwa taf'il maqashidu as-syari'ah* bahwa maqashid dyariah di era kontemporer kian berkembang dan lebih mengarah ke arah pengambilan kebijakan dan juga maqashid dibedakan menjadi dua bagian yaitu maqashidu kholqiyah dan maqashidu syari'ah.⁵⁵

⁵⁵ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, (Damaskur: Daar Al-Fikr, 1423 H), 107

Dalam pembagian ini perlu diketahui bahwasannya maqashid al-kholqi (tujuan penciptaan) dan tujuan perkara dari segi pembebanan hukum yaitu maqashid syari'ah dengan melakukan pemisahan domain antara tujuan perkara dari segi pengadaannya. Kendati kedua hal tersebut berbeda, namun tidak menutup kemungkinan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dengan mempertegas perbedaan di antara keduanya dengan cara memperjelas batasannya.

Imam Syathibi memberikan keterangan bahwa ada tujuan pensyariatan dan ada tujuan penciptaan, keduanya tidak berkaitan satu sama lain yang memberikan pengertian bahwa antara maqashid kholqiyah dengan maqashid syar'iah memang luas dalam tema lain. Namun menurut Jamaluddin Athiyah antara tujuan penciptaan dan pensyariatan masih memiliki kaitan. Allah SWT menciptakan makhluk yang mana satu dengan lainnya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan kemashlahatan lainnya. Dalam permasalahan ini, antara orientasi maqashid penciptaan sesuai dengan orientasi syari'at yaitu orientasi tolong-menolong, saling mengisi keuntungan bersama, baik dalam spectrum kebangsaan ataupun kemanusiaan.⁵⁶

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya maqashid terbagi menjadi dua bagian yaitu maqashid kholqi dan maqashid syar'i berkaitan dengan pendampingan yang diberikan oleh

⁵⁶ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 110

Allah dalam hal hubungan antara manusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh makhluk, memberikan perlindungan terhadap sesama merupakan naluri yang telah diberikan oleh Allah SWT, bahwasanya Allah menciptakan makhluk hanya untuk beribadah, saling mengenal, saling membantu dan saling menolong satu sama lain, perundungan atau bulliying merupakan perbuatan tidak terpuji yang dilakukan baik secara psikis maupun fisik yang bertolak belakang dengan konsep yang diberikan oleh Allah SWT berupa pendampingan berupa perlindungan terhadap seluruh makhluk hidup.

Dari pembagian maqashid syariah diatas beliau memberikan gagasan barunya melalui cara reorientasi konsep dari maqasid syari'ah yang disesuaikan dengan kebutuhan individu hingga kelompok yang lebih besar. Hal tersebut berguna untuk memudahkan ketika ber-istibath.

Reorientasi atas maqasid syari'ah dengan penjabaran dari Jamaludin Athiyah akan sangat mendukung peran serta fungsi dari suatu negara beserta kewajiban dari negara yaitu mengayomi dan memberikan perlindungan pada warga negara mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu rumah tangga hingga yang berbentuk perkumpulan besar. Beliau

mereorientasi lima maqasid dharuriyah yang dijadikan empat ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu:⁵⁷

1. Dalam ruang lingkup Individu yang meliputi:

a. Perlindungan jiwa personal,

Perlindungan jiwa secara personal yang memiliki arti melindung diri dari kerusakan baik dari segi fisik ataupun mental yang bisa menimbulkan atau menyebabkan kematian.⁴

b. Perlindungan terhadap akal

Perlindungan terhadap akal yang bisa dipahami bahwasanya akal bukan hanya anggota tubuh saja melainkan juga berkaitan dengan fungsi dari akal, yaitu dengan menjaga keselamatan otak, panca indra dan sistem saraf dari hal yang menimbulkan kerusakan.⁴⁶

c. Perlindungan untuk menjalankan agama masing- masing

Perlindungan untuk menjalankan agama masing- masing atau agama yang dianut oleh individu dengan menegakkan dan menguatkan aqidah yang sehat dengan menghindari hal yang melemahkannya dan merusaknya dengan berlandaskan pada pengamatan mendalam yang berpegang teguh pada alquran dan hadis.⁴⁷

⁵⁷ M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga", *Islamitsch Familierech Journal*, (Desember 2020), 28.

d. Perlindungan terhadap kehormatan.

Kehormatan manusia tergantung daridirinya sendiri. Termasuk harkat martabat manusia yang akan bertambah dan berkurang tergantung bagaimana manusia menempatkan dirinya dalam masyarakat. Menjaga kehormatan pribadi dari sesuatu yang akan mengurangnya baik dari segi ucapan, perbuatan maupun hal hal lain yang dapat merendahkan kehormatan manusia⁴⁸

e. Perlindungan terhadap harta setiap individu atau milik pribadi.

Dalam pandangan Islam harta adalah mutlak titipan Allah. Manusia memiliki kewenangan atasnya untuk memakmurkan bumi. Yang bermakna bahwa mencari harta dengan cara yang halal adalah kewajiban bagi muslim untuk dirinya sendiri.⁴⁹

2. Dalam ruang lingkup Keluarga meliputi:

(1) Mengatur Hubungan laki-laki dan perempuan,

Agama samawi maupun undang-undang yang telah ditetapkan memberikan batasan terhadap hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Diperlukan adanya suatu akad yang sah melalui perkawinan untuk membentengi atau mengikat ruang lingkup hubungan antar jenis kelamin dalam sebuah bentuk yang tertata. Hal ini dapat dilihat dari hukum yang mengatur tentang perkawinan yang kemudian juga memunculkan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban bagi setiap pihak dalam hubungan perkawinan.⁵⁸

Serangkaian hukum telah diSyariahkan di dalam perkawinan dengan tujuan membentuk hubungan yang kokoh sebagai pembentengan, diantaranya anjuran untuk menikah, diperbolehkan untuk poligami (dengan syarat-syarat yang berlaku), diperbolehkan untuk bercerai (dengan syarat-syarat yang berlaku), menghindari hubungan di luar nikah seperti zina dan kelainan orientasi seksual, menutup peluang pelecehan seksual dengan menjaga diri, berhijab, melarang khalwat dan lain sebagainya.

Apabila perkawinan itu bersifat primer (kebutuhan primer), maka menutup peluang pelecehan seksual adalah sebagian dari hukum-hukum pelengkap yang bersifat tersier. Dengan demikian, poligami dan perceraian berada di level kebutuhan yang bersifat sekunder yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengantisipasi kesalahan yang terjadi di setiap keadaan yg sudah dibentuk hukum Syariah karenanya.

(2) Tujuan kedua : Melindungi Keturunan,

Apabila hubungan antara laki-laki dan perempuan secara mutlak dapat menyebabkan adanya keturunan yang dengannya

⁵⁸ Jamaluddin Athiya, Nahwa Taf'il Maqâshid al-Syari" ah, h.149

mencapai tujuan melestarikan keturunan (sebagaimana tujuan utama perkawinan), maka sesungguhnya syari'at menekankan pemenuhan tercapainya tujuan tersebut sebagai ikatan (melalui perkawinan) dengan mensyari'atkan adanya hubungan antara dua pribadi dengan jenis kelamin yang berbeda, karena hanya ini satu-satunya cara untuk memiliki keturunan, sedangkan hubungan homoseksual (walaupun mendapat kenikmatan seksual yang sebenarnya menyimpang) tetapi itu tidak bisa memberikan keturunan, karena itu sudah menjadi sunnatullah pada makhluk ciptaan-Nya yaitu manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.⁵⁹

Maka pencapaian tujuan ini ialah:

- a. Syari'at mengharamkan homoseksual dan pemaksaan (KDRT).
- b. Menganjurkan (membuat cara agar disenangi) memiliki keturunan, diharamkan mengubur hidup-hidup bayi perempuan dan aborsi, dan menjadikan memiliki keturunan adalah hal yang harus dilakukan (pelengkap akad) setelah akad pernikahan karena tidak boleh melakukan *azl* (mengeluarkan sperma pria di luar alat kelamin wanita untuk mengatur keturunan) kecuali atas kesepakatan suami istri.

⁵⁹ Jamaluddin Athiya, *Nahwa Taf'il Maqâshid al-Syari'ah*, h. 149.

c. Ibnu 'Asyur berkata bahwasanya : wajib menjaga gen jenis kelamin umat laki-laki

Apabila memiliki keturunan adalah kebutuhan primer untuk menjaga keturunan secara umum, maka pencapaiannya pada kondisi setiap individu adalah kebutuhan sekunder, makanya sebagian suami tidak merasa risih jika terjadi di bawah hukum, sedangkan bagi yang merasa risih *Syri'ah* membuka pintu lebar untuk bercerai, dan poligami untuk mencukupi kebutuhan ini.

(3) Menggapai Sakinah Mawaddah Warahmah,

Ikatan suami istri tidak hanya sekedar hubungan fisik semata, hal ini dapat dilihat dari tujuan syariah tentang perkawinan itu sendiri, yaitu saling memberikan ketenangan antara suami istri, hadirnya kesetiaan dan rasa kasih sayang diantara keduanya.

Hukum-hukum untuk bergaul antara suami istri dan adab jimak sudah diSyariahkan untuk mencapai tujuan ini, dan hukum-hukum lain untuk menghadirkan hubungan kekeluargaan yang terisi dengan kehangatan dan kelembutan dan perasaan insani yang tinggi. Hukum-hukum tersebut ada sebagian yang berperan sebagai hukum paling rendah dari level primer seperti ketenangan (bisa jadi tempat tinggal) atau ketetapan (

bisa jadi tempat tinggal) seperti di kamus al *muhith*, dan sebagian lainnya ada di level sekunder seperti kesetiaan (apakah semua rumah dibangun atas nama cinta), atau level tersier seperti sikap penyangang.

(4) Melindungi Nasab,

Menjaga alur nasab manusia ke alur dasarnya merupakan salah satu tujuan Syariah yang tidak terpisahkan dari tujuan menjaga keturunan itu sendiri. Zina diharamkan untuk menggapai tujuan ini, begitu juga adopsi dan hukum-hukum khusus bagi perempuan dalam masa iddah, menyembunyikan apa yang ada di rahim, pembuktian nasab dan penyangkalannya, dan beberapa hukum lainnya. Ibnu „Asyur berpendapat bahwa :

“Tidak diragukan lagi bahwasanya menjaga garis keturunan yang kembali kepada keturunan asalnya akan membawa keturunan ke arah kebaikan terhadap asalnya, dengan berbelas kasih dan simpati terhadap keturunannya sudah menjadi bawaan alamiah, bukanlah suatu fiktif. Maka dari itu Syariah sangat menjaga keturunan dan pembuktiannya, dan untuk menghilangkan keraguan tentang nasab.⁶⁰

Para ahli ushul yang berpendapat bahwa menjaga nasab termasuk ke dalam Syariah secara komprehensif telah

⁶⁰ Jamaluddin Athiya, *Nahwa Taf'il Maqâshid asy-Syari' ah*, h. 151

menganggapnya sebagai kebutuhan primer. Akan tetapi, Ibn „Asyur dalam diskusinya yang panjang dalam tema ini berakhir pada anggapan bahwasanya itu termasuk dalam kebutuhan sekunder menurut penilaian beliau dari sudut pandang lain. Ibnu Asyur berkata: “Apabila yang dimaksud dengan menjaga nasab atau keturunan yaitu pengesahan silsilah keturunan kepada asalnya, yang mana karena itu diSyariahkan berbagai kaidah tentang perkawinan dan diharamkan zina dan ditetapkan hukuman bagi pelanggarnya, maka bisa dikatakan : menjaga nasab sebagai kebutuhan primer itu tidak jelas, karena bukan kebutuhan primer bagi umat manusia untuk mengetahui bahwa Zaid itu anak „Amru, melainkan kebutuhannya terletak pada keberagaman individu dan tertibnya urusan tiap masing-masing mereka. Akan tetapi, kondisi ini sangat membahayakan sekali terhadap keraguan pada pengesahan silsilah keturunan kepada asalnya akan menghilangkan kecenderungan alamiah yang muncul.

Ulama kita menganggap tujuan menjaga nasab sebagai kebutuhan primer sebagai mana adanya hukum Syariah yang menitik beratkan hukuman bagi pelaku zina, begitu juga menurut pendapat sebagian ulama dengan nikah sirri dan nikah tanpa wali dan tanpa disaksikan oleh saksi sah. Kemudian Ibn Asyur

berkata : Menjaga keturunan itu bermakna menyambungkan hubungan tali silsilah anak kepada orang tua sebagai kebutuhan sekunder bagi anak dan orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak, memenuhi kebutuhannya dan mendidiknya sehingga bisa bermanfaat.

(5) Melindungi Agama Anggota Keluarga,

Sudah menjadi sunnah para nabi untuk memfokuskan dakwah kepada orang terdekat mereka dahulu, yaitu mulai dari istri-istri, anak-anak dan sembari memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada mereka. Hal ini bisa kita lihat sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Yaqub, ada juga dari mereka yang tidak berhasil seperti Nabi Nuh dan Luth. Akan tetapi makna betapa pentingnya menjaga agama anggota keluarga tetap ada dan berlanjut hingga ke beberapa generasi, dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga untuk peduli mengenai poin ini, sedangkan kesuksesan dan kegagalan saling terikat dengan dasar tanggung jawab individu bagi suami-istri dan anak-anak.⁶¹

Untuk pencapaian tujuan ini hukum-hukum Syariah hadir memberikan tanggung jawab kepada kepala keluarga dari awal mula pembentukan keluarga dengan memilih yang satu agama

⁶¹ Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Tafîl Maqâshid al-Syari'ah*, 152.

dengannya (atau memiliki paham agama dengan standar minim orang awam, mengajarkan perihal aqidah, ibadah dan akhlak bagi istri dan anak-anaknya, dan akan mendapatkan balasan yang lebih bagi yang melakukan kewajiban ini.

Anggota keluarga yang jauh dari agama akan berakibat pada kerusakan, perpecahan, dan pendidikan yang buruk bagi generasi yang akan memikul beban tanggung jawab di masa depan. Maka dari itu kami menganggap bahwa menjaga agama tiap anggota keluarga adalah kebutuhan primer.

(6) Mengorganisir Aspek Kelembagaan Keluarga,

Syariah tidak hanya berhenti di pengaturan aspek perasaan dan sosial, akan tetapi sampai ke aspek keuangan yang lebih teliti dan mendetail, karena ini menjadikan Syariah Islam berbeda dari Syariah terdahulu.⁶²

Ada mahar yang harus dibayar oleh suami kepada istri, kemudian segala macam bentuk nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan istri yang diceraikan (urusan keuangan ketika cerai), upah untuk orang yang merawat anak (bila menggunakan perawat), orang yang menyusui, kerabat, harta warisan, wasiat bagi kerabat, wakaf keluarga dan hutang yang harus ditanggung oleh yang berakal dan hukum ahli terhadap harta dan lainnya.

⁶² Jamaluddin Athiya, *Nahwa Tafil Maqâshid asy-Syariah*, h.153.

(7) **Mengorganisir keuangan Keluarga**, Perlindungan terhadap keuangan keluarga yang tidak terbatas pada manajemen keuangan pribadi dan sosial akan tetapi syariah telah lebih dulu mengataur tentang pengaturan keuangan ini dengan kewajiban untuk memberi dan membagi harta untuk mereka yang mempunyai hak seperti mahar untuk menikah, nafkah untuk anak istri, nafkah bagi perempuan yang di ceraikan, urusan waris, wasiat untuk kerabat, waqaf dan harta yang dikeluarkan untuk membayar diyat, semuanya sudah di atur secara rinci agar menjadi petunjuk untuk mengatur keuangan.

3. Dalam ruang lingkup Masyarakat meliputi:

- (1) Penguatan hubungan kemasyarakatan,
- (2) Keamanan,
- (3) Keadilan sosial,
- (4) Pendidikan agama dan akhlak,
- (5) Tolong-menolong/Asuransi,
- (6) Penyebaran ilmu,
- (7) Keadilan harta publik.


4. Dalam ruang lingkup Kemanusiaan meliputi:

- (1) Upaya saling mengenal dan mengetahui,
- (2) Penetapan pemimpin (Khalifah),
- (3) Kedamaian internasional,

- (4) Pemenuhan hak-hak manusia,
- (5) Penyebaran dakwah islamiyah.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dirumuskan dan disusun guna untuk memaparkan atau mendeskripsikan alur berpikir peneliti dalam menyusun reka pemecahan permasalahan atau kesimpulan dari penelitian berdasarkan teori yang telah diambil untuk bahan analisa. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan penjabaran permasalahan dan teori pada sub-sub bab sebelumnya Dalam penerapannya, konsep pencatatan perkawinan sebagai bahan untuk di analisa dengan menggunakan *maqasid Syariah* Jamaludin Athiyah yang memberikan beberapa pengembangan terkait dengan maqasid syari'ah. Beliau mereorientasi lima maqasid dharuriyah yang dijadikan empat devisi ruang lingkup yang lebih spesifik. Peneliti akan memberikan skema agar mempermudah untuk memahami alur pemikiran pada penelitian ini. Berikut ini yaitu:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan agar penelitian yang diteliti oleh peneliti dapat tersusun secara terperinci dan sistematis. Fungsi dari metode ini yaitu agar mempermudah peneliti dalam penyusunan penelitian, peneliti dapat terarah dan menghasilkan hasil penelitian yang maksimal.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini diangkat dari kajian tentang berbagai pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, dalam hal ini adalah tentang pencatatan perkawinan. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kekonsistenan dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Selain menelaah undang-undang yang membahas tentang pencatatan perkawinan, peneliti juga menggunakan *maqasid syariah* sebagai pisau analisis pada penelitian ini, khususnya *maqasid syariah* teori Jamaluddin Atthiyah.

Selain itu juga, teknik deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini, yang artinya penelitian ini bertujuan mendiskripsikan fenomena yang telah ada dan terjadi. Yang biasanya berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang ada dengan fenomena lainnya.⁶³ Penelitian diskriptif ini tidak ada penelitian yang dikendalikan. Dalam penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (library research) yakni penelitian ini dilakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas.

B. Sumber Hukum

Secara umum dikenal dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan ini, sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru, mutakhir atau mengenai pengertian baru tentang fakta sebuah gagasan.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a. UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 dan 2
- b. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 10 Ayat 3

⁶³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung : PT RemajaRosdakarya, 2006), 72

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5
- d. Syarah kitab Nahwa Tafil M'aqashid Syari'ah karya Dr. Jamaluddin Athiyah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan tentang beberapa permasalahan hukum, termasuk diantaranya adalah tesis hukum, kamus dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaannya adalah untuk memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.⁶⁴

Dalam hal ini peneliti menggunakan literatur-literatur lain yang membahas tentang pencatan perkawinan di Indonesia dan maqashid syariah..

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- a) Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Masruhan dengan judul “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid al-Shari’ah

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 54.

- b) Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rachmadi Usman “*Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.*”

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku mengenai laporan-laporan penelitian non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang dilakukan. Bahan-bahan hukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti atau untuk memperkaya sudut pandang peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum amat ditentukan oleh objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.⁶⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah teknik dokumenter, yaitu mengumpulkan telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, jurnal, artikel atau karya para pakar. Peneliti bermaksud mencari data yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan sumbernya kemudian

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 57

menganalisisnya secara komprehensif.⁶⁶ Dalam hal ini penulis akan menggunakan buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang pencatatan perkawinan dan *maqasid syariah*.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari kemudian kesimpulan dibuat.⁶⁷ Dalam menganalisa data penulis menggunakan cara berfikir induktif, yakni penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum.⁶⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), dimana penulis menganalisis Pencatatan perkawinan di Indonesia yang kemudian direlevasikan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia .. Hasil dari relevansi tersebut ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah. Sebelum analisis dilakukan, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan sebagai data. Dalam hal ini yakni Undang-Undang Perkawinan dan buku *Nahw Taf'îl Maqashid*

⁶⁶ Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Surabaya : Bayu Media, 2005), 392.

⁶⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung; Alfabeta, 2012), 24

⁶⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1977), 50

Syariah Jamaludin Athiyah. Kemudian didukung sumber primer dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan erat dengan konsep yang dibutuhkan dalam tesis ini.

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa, disini penggunaan *content analysis* berarti tehnik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan data yang shahih dengan memperhatikan konteksnya. Analisis kontent berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.⁶⁹ Logika dasar yang digunakan dalam komunikasi bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan verbal maupun non verbal, sejauh itu makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi.

Berikut beberapa bentuk analisis isi (*content analysis*) :

- a. Analisis isi pragmatis, yakni klasifikasi yang dilakukan terhadap tanda menurut sebab akibatnya.
- b. Analisis isi semantik. Yakni analisis yang dilakukan dengan cara mengklasifikasi tanda menurut maknanya.
- c. Analisis sarana tanda (*sign-vehide*) dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dan tanda. Tujuan analisis dalam pengertian ini untuk menyempitkan dan membatasi temuan sehingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti. Dalam analisis data ini, peneliti merujuk

⁶⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dala Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam* (diambil dari <http://www.burhanbungin.com>), (Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 2001), 23

pada metode analisis integratif dan lebih konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa dokumen untuk memahami makna yang signifikan dan relevan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQASID*

SYARIAH JAMALUDDIN ATHHIYAH

A. Analisis Pencatatan Perkawinan di Indonesia berdasarkan Hukum Positif dan KHI

Pertimbangan masalah pencatatan pernikahan ialah masalah baru, ia hadir karena tuntutan zaman⁷⁰, oleh karena itu bisa dipastikan persoalan seperti ini tidak ditemukan secara tegas (qath'i) dan jelas (sharih) dalam teks (Al-Quran dan Sunnah). Meski begitu, bukan berarti, permasalahan ini luput dari perhatian syara'. Pemaparan dari pertanyaan ini ada di Arti umum dari isi nash, karena ada keserasian makna, baik disebut qiyas, ijma', mashlahah mursalah dan *maqasid syariah*.

Mengenai adanya pencatatan nikah, Al-Qur'an sepertinya tidak secara langsung mengatur tentang hukum pencatatan nikah. Karena pencatatan ini merupakan pembaruan dari hukum keluarga untuk melindungi perempuan dan

⁷⁰ Pada masa para imam mazhab berijtihad menentukan syarat rukun nikah, masalah pencatatan belum menjadi persoalan serius karena ummat pada saat itu masih cukup amanah, teratur dan tertib dalam hal perkawinan serta tidak ditemukan pihak-pihak yang dirugikan atau mendapat madlarat dengan tidak adanya pencatatan nikah tersebut. Sementara sistem kenegaraan saat itu juga belum merasa penting mengadakan lembaga pencatatan kependudukan warga negaranya karena batas-batas nasional antar negara belum ditegakkan. Para ulama pengikut mazhab besar yang hidup pada zaman ketata negaraan modern yang mencermati perkembangan kehidupan social-kemasyarakatan yang telah berubah memiliki pendapat yang berbeda. Negara-negara mayoritas muslim dan yang non muslim sejak munculnya ide pembaruan hukum islam, termasuk Indonesia berpandangan bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu lembaga untuk menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan. Penyempurnaan kualitas perkawinan ini berkaitan erat dengan status perkawinan seseorang agar mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum dari negara. Dalam Jurnal, Masrum M Noor, *Pencatatan Nikah sebagai Kewajiban Syar'iyah*, (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten), 3.

anak dalam perkawinan. Al-Qur'an dalam hal ini tidak secara langsung mengatur tentang pencatatan perkawinan, bukan berarti tidak ada sama sekali.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sudah umum dikenal dalam peradaban manusia. Perkawinan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karena menyangkut eksistensi manusia untuk melanjutkan garis keturunannya. Kebebasan untuk menentukan pasangan hidup berada di tangan manusia seutuhnya. Negara tidak berhak melakukan intervensi soal urusan perkawinan sebagaimana yang dilakukan ayah terhadap anak gadisnya. Akan tetapi, bagaimana dengan ketentuan negara yang mengatur persoalan pencatatan perkawinan? Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah termasuk usaha negara untuk mengintervensi ruang-ruang privat warga negaranya. Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga negaranya. Negara mengatur masyarakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakannya aturan tentang pencatatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan menjamin hak-hak masing-masing warga negara dapat terpenuhi.

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa hukum lainnya, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang telah disediakan. Di Indonesia, ketentuan tentang pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷¹

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ayat 1 ini menegaskan tentang keahan akad nikah yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat ke-2 lebih menitik beratkan pada masalah administratif yang tentunya tidak terkait dengan syarat sahnya pernikahan. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 tahun 1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dengan tegas pasal tersebut menyatakan sahnya suatu pernikahan apabila dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masing-masing agama, sehingga negara tidak ada alasan untuk menyatakan tidak sah.

Selain itu juga, dengan tidak tegasnya pemerintah membuat kebijakan yang bisa dibilang membingungkan, karena dalam satu pasal tersebut mempunyai 2 makna yang berbeda dan bertolak belakang, ini juga

⁷¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) Dan (2).

menunjukkan bahwa pemerintah belum berani mengambil sikap tegas dengan menyatakan kewajiban pencatatan perkawinan.

Dibuktikannya suatu tindakan yang menambah elektabilitas menurun pada pasal 2 ayat 2 yang mana saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya⁷² dengan dalih cukup melaksanakan sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing dan berpegang teguh pada ayat 1.

Meskipun keharusan melakukan pencatatan perkawinan telah diatur dalam undang-undang, namun masalah pencatatan perkawinan sebagai tanda sahnya sebuah perkawinan masih terus diperdebatkan dan menimbulkan sikap pro dan kontra. Bukan hanya itu sebagian kalangan bahkan mengabaikan dan menganggap pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang tidak penting.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari syarat sah perkawinan. Mereka ini umumnya adalah para sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata, dan ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, yang dengan adanya akta perkawinan dapat dibuktikan sahnya perkawinan

⁷² Wakil Wali Kota Magelang Kiai Mansyur meminta masyarakat mengurus akta kependudukan. Pasalnya akta merupakan bukti tulis atau dokumen legal atas suatu peristiwa penting yang dialami oleh individu. Bermanfaat untuk kejelasan status hukum, kewarganegaraan, dan lainnya. Menurutnya, ada 2.000 orang Kota Magelang belum memiliki akta pernikahan. Karena masih banyak yang menikah di bawah tangan. Hanya menikah secara agama. Alias nikah siri. “Padahal akta pernikahan sangat penting untuk anak-anak mereka, supaya bisa mendapatkan hak-hak kebutuhan dasar dan perlindungan hukum sebagai warga negara, <https://radarmagelang.jawapos.com/berita/magelang/2022/10/01/2-000-orang-menikah-di-bawah-tangan/> .

(berdasarkan Pasal 100 B.W.) Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran/pencatatan perkawinan.⁷³

Terdapat sekelompok orang yang tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Sebab, menurut mereka, fungsi pencatatan perkawinan hanyalah sekedar urusan administrasi belaka, bukan sebagai syarat sah atau tidaknya perkawinan (akad nikah), kecuali pada penjelasan UU No.1 tahun 1974 tersebut yang menyatakan, bahwa peraturan perundang-undangan termasuk unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah.⁷⁴ Dengan demikian, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama yang diakui di Indonesia. Dalam agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.⁷⁵

Selain itu juga fenomena menikah dibawah tangan atau menikah secara agama dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) terbilang hal biasa.⁷⁶ Dengan adanya pernikahan dibawah tangan tersebut, banyak dampak yang ditimbulkan, salah satunya bahkan anak yang dilahirkan dari pernikahan

⁷³ Itsnaatul Latifah Al-Mazahib, Volume 3, Nomer I, Juni 2015, 50

⁷⁴ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam, 338

⁷⁵ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51

⁷⁶ Sepanjang tahun 2022 hingga Januari 2023, terdapat 1.531 pasangan di Lampung menikah dibawah tangan. <https://www.kupastuntas.co/2023/02/23/dampak-negatif-pernikahan-dibawah-tangan-perempuan-dan-anak-paling-dirugikan>

itu dianggap bukan anak yang sah. Dalam kasus ini perempuan dan anak kerap menjadi pihak yang paling dirugikan.

Beberapa kelompok masyarakat masih cukup banyak yang enggan melakukan pencatatan perkawinan, dan mereka lebih memilih melakukan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri. Pada umumnya, alasan yang dikemukakan adalah:

- a. Perkawinan di bawah tangan selain sudah sah menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam, juga untuk menghindari biaya yang mahal dan birokrasi yang berbelit-belit.
- b. Bagi orang-orang yang menikah untuk kedua kalinya, mereka menggunakan kesempatan menikah di bawah tangan karena biasanya istri pertama tidak akan memberikan izin. Selain itu juga untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab kepada istri kedua serta tidak perlu lagi mengajukan permohonan nikah kepada Pengadilan Agama.
- c. Paradigma berpikir yang masih terbingkai dengan hukum adat, seperti Suku Samin yang ada di Blora. Bagi suku ini, hukum negara tentang pencatatan perkawinan bukanlah hal yang penting bagi mereka. Pernikahan yang penting telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh adat mereka.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dinyatakan tiap tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan berlaku. Tujuan adanya pencatatan perkawinan, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 5,

disebutkan bahwa agar terjaminnya ketertiban hukum bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Sebagai bukti legalitas dan sahnya pernikahan.

Banyak faktor pernikahan dibawah tangan ini masih dilaksanakan⁷⁷ yaitu minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, terkhusus betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu, ada budaya masyarakat karena jauhnya akses ke kota atau minimnya pemahaman hukum. Sehingga mereka menikah secara tradisional dengan memilih menikah secara adat dibanding secara peraturan. Sehingga nikah dibawah tangan dianggap hal biasa.

Secara eksplisit penjelasan ini tidak mengarah pada pencatatan nikah, Namun, Sebagaimana diketahui bahwa di antara ayat-ayat menginformasikan dan membicarakan tentang pencatatan.⁷⁸ Seperti dalam Q.S.Al-Baqarah (2):282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“ wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁷⁹

Substansi ayat diatas, berbicara tentang anjuran, bahkan menurut sebagian ulama bersifat wajib, untuk mencatat utang piutang dan

⁷⁸ Abdul Helim, *Belajar Administrai Melalui Al-Qur'an*, 86

⁷⁹ Al Qur'an Kemenag 2019, Q.S.Al-Baqarah (2):282

mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu juga ayat ini menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁸⁰ Dalam hal ini al-Qur'an menginginkan agar terwujudnya keadilan, terpeliharanya harta, terjaminnya hak-hak orang yang memberikan hutang, serta mencegah kesalahpahaman.⁸¹

Dalam tafsir Al-Qur'an ditemukan keterangan bahwa maksud dalam makna muamalah seperti melakukan hal jual beli, hutang piutang atau sewa menyewa dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan juga merupakan bagian dari muamalah, bahkan perkawinan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Oleh karena itu, persamaan muamalah nikah dengan muamalah hutang piutang dan jual beli yaitu adanya persamaan pada rukun-rukunnya, khususnya orang yang melaksanakan akad, selain itu ada saksi dan sighthat akad. Oleh karena itu, pencatatan nikah tanpa interpretasi dari nash Syariah

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 602.

⁸¹ *Ibid.*, 603

dapat di Qiyaskan dalam hutang piutang, dan teks Al-Quran menjelaskan hal ini. Karena kesamaan Illat di antara keduanya, bukti sahnya akad/transaksi muamalah (bayyinah Syar'iyah). Jika kontrak hutang dagang atau hubungan kerja lainnya harus didaftarkan, maka kontrak pernikahan yang luhur, mulia, dan sakral lebih utama untuk dicatatkan. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan pencatatan akad nikah, karena hal ini didasarkan pada perintah Qiyas untuk mencatat akad utang.

Dalam konsep ushul fiqh, ijma' yang dapat diterima sebagai dalil hukum adalah ijma' para sahabat. Hal ini dipahami dari makna ijma' itu sendiri, yaitu kesepakatan semua ulama yang pada suatu masa ada masalah.⁸² Ijma' di zaman sekarang, tentu tidak akan ditemukan dalam arti seperti itu, karena sangat sulit untuk mencapai kesepakatan semua cendekiawan yang hidup pada satu waktu tentang suatu masalah. Dan karena ciri khas ulama zaman sekarang yang memiliki perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya muncullah istilah “ perbedaan adalah rahmat” sesuatu yang tidak dapat dihindari tetapi harus mungkin dimengerti.

Konsensus Ijma' Ulama yang disepakati dalam KHI⁸³ pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.⁸⁴

⁸² Sayyid Qutb, al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi),223.

⁸³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas prakarsa penguasa Negara, yaitu Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma') ulama dari

Terlepas dari semua pandangan dan praktik perkawinan yang terdapat dalam masyarakat, konsep pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan suatu bentuk pembaruan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius. Tradisi walimah al-`urusy yang dilakukan masyarakat dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu perkawinan.

B. Analisis Pencatatan Perkawinan perspektif Teori *Maqasid Syariah* Jamaluddin Atthiyah

Salah satu dari pemikir *Maqasid Syariah* yang berbicara mengenai *Maqasid al-usrah* yaitu Jamaluddin Attiyah⁸⁵ pada sub judul *Maqasid Al-Shariah Fima Yakhussu Al-Ushrah (Al-Ahl)* dalam kitabnya yang berjudul *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*.

berbagai “golongan” melalui media lokakarya diadakan di Jakarta, 25 Februari 1988 yang dilaksanakan secara nasional. Kemudian konsensus itu mendapat legislasi dari kekuasaan Negara pada 10 Juni 1991 dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri Agama.

⁸⁴ Pasal 5 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam

⁸⁵ Jamaluddin`Atiyah lahir pada tanggal 12 Mei 1928, desa Kum al-Nur di desa Mayt Ghamr, dengan provinsi al-Daqhliyah, Republik Arab Mesir, meninggal ada hari Jumat, 13 Januari 2017, dalam usia 89 tahun. Pendidikan sarjananya ditempuh di sekolah hukum Di Universitas Fuad al-Awwal dan lulus pada tahun 1948 M. Takhasusus (Spesialisasi) Merencanakan dalam bidang ilmu (profesional) Hukum Syariah selesai pada tahun 1950 M, Program doktronya selesai pada tahun 1960 M di Universitas Jenewa. Pemikirannya di Hukum Syariah sangat dipengaruhi oleh para ulama terkenal, Misalnya, `Abdul Wahhab Khalaf, Muhammad Abu Zahrah. Karyakaryanya yang terkenal antara lain Nahw Taf'il Maqasid al-Shari'ah, Nahw Filsafat Islam miyyah Li al-`Ulum, `Ilm Usul al-Fiqh Wa al-`Ulum al-Ijtima`iyah. Abd. Holik. *Usia Orang Dewasa Dalam Perkawinan Yang Sah Di Indonesia Sudut Pandang Maqasid Al-Shari'Ah*. "disertasi". (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019),89-90

Salah satu ulama' yang mengembangkan konsep maqasid syariah adalah Jamaluddin Athiyah. Jamaluddin Athiyah memberikan beberapa dorongan terbaru terkait dengan maqasid syari'ah, berawal dari konsep awal maqasid syariaah yang digagas oleh assyaatibi yaitu dhoruriyah, hajjiyat dan tahsiniyat beliau mengembangkan maqasid syari'ah sehingga dapat relevan jika diterapkan untuk zaman saat ini. Jamaluddin athiyah menjelaskan dalam kitabnya Nahwa taf'il maqashidu as-syari'ah bahwa maqashid dyariah di era kontemporer kian berkembang dan lebih mengarah ke arah pengambilan kebijakan.

Jamaluddin Athiyyah melakukan reorientasi konsep *maqasid syariah* yang terkenal dengan lima *maqasid dharuriyah*, yang kemudian dijabarkan menjadi empat divisi yang lebih spesifik. Maqasid syariah tersebut dilihat melalui kebutuhan individu sampai kelompok yang lebih besar. Maka dengan penjabaran yang lebih luas ini sangat mendukung peran, fungsi negara sebagai pusat penyedia kesejahteraan.

Pembagian tersebut meliputi jaminan lingkup individu, jaminan lingkup keluarga, jaminan lingkup masyarakat, dan jaminan lingkup kemanusiaan. Namun, Dalam penelitian ini penulis berfokus pada perlindungan jaminan dalam lingkup keluarga menurut Jamaluddin Athiyyah yang meliputi:

1. *Maqasid al-Syariah* dalam ruang lingkup Keluarga

Meliputi 7 bagian yaitu; Pengaturan hubungan antar individu, Perlindungan keturunan (Ras), Kenyamanan, Perlindungan keturunan,

perlindungan keberagaman dalam keluarga, mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga, mengatur finansial/keuangan dalam keluarga.

A. Dalam ruang lingkup Keluarga meliputi:

1. Menjaga hubungan antar individu,

Agama samawi maupun undang-undang yang telah ditetapkan memberikan batasan terhadap hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Diperlukan adanya suatu akad yang sah melalui perkawinan untuk membentengi atau mengikat ruang lingkup hubungan antar jenis kelamin dalam sebuah bentuk yang tertata. Hal ini dapat dilihat dari hukum yang mengatur tentang perkawinan yang kemudian juga memunculkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi setiap pihak dalam hubungan perkawinan⁸⁶

Dalam hal pencatatan nikah, perlunya menjaga kehormatan seorang perempuan demi kejelasan status dalam pernikahannya sangat diperlukan. Syariat sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Dengan diikatnya suatu hubungan yang suci dengan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh negara maka pencatatan perkawinan harus dilaksanakan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan pernikahan (poligami) tanpa persetujuan istri pertama sehingga menimbulkan kesenjangan antara keduanya bahkan berujung perceraian. Ketika

⁸⁶ Jamaluddin `Atiyah, *Nahw Taf'il Maqasid alShari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 149

perceraian terjadi maka psikologis anak terganggu karena adanya konflik diantara orang tuanya.

2. Menjaga keturunan (Ras),

Tujuan dari perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hubungan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin untuk mempertahankannya dengan cara beranak-pinak, meski dalam cara dan model yang berbeda-beda. Dalam menjamin proses beranak-pinak yang bermartabat dan mulia, syariah telah menetapkan pranata perkawinan.

Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat Hadis bersabda:

Syariah telah menetapkan beberapa aturan untuk mewujudkan tujuan perkawinan ini, diantaranya Syariah melarang homoseksual dan lesbianisme, dilarang membunuh bayi perempuan, Aborsi dan lain sejenisnya.⁸⁷

Dengan tujuan pernikahan ini, maka tujuan pemerintah membuat aturan tentang pencatatan nikah ini tidak serta merta membuat, namun ada banyak pertimbangan yang lebih banyak mafsadatnya dari pada mudharatnya. Dengan pencatatan nikah, kejelasan status pernikahan yang berdampak pada psikologi perempuan sehingga terjadilah perbuatan aborsi, homo dan lesbi.

⁸⁷ Jamaluddin `Atiyyah, *Nahw Taf'il Maqasid alShari'ah*, 149

3. Mewujudkan keluarga *Sakinah Mawadah Wa Rahmah*

Agar hubungan pernikahan antara pasangan tidak terbatas pada bentuk *jasadiyyah* semata, maka syariah telah memperingatkan bahwa salah satu tujuan dari hubungan ini adalah masing-masing pasangan memberikan rasa tenang dan menekankan pada hubungan *batiniyyah* juga. Sehingga dapat terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan yang menjalankan kehidupan berumah tangga.⁸⁸

Hadis di atas juga memberikan isyarat bahwa bagi para lelaki diantara beberapa hal yang dapat menenangkan hati di dunia ini adalah para wanita dan wewangian. Begitu pula bagi seorang wanita hal yang menyenangkan hati adalah para lelaki dan wangi-wangian. Munculnya rasa saling mencintai antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang bersifat Naluriyah (*Fitrah*). Islam sebagai agama yang fitrah tentu telah mengatur hubungan yang ideal di antara keduanya, yakni melalui ajaran pernikahan.

Tujuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Al-qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً قَلِيلًا فِي ذَلِكَ لَا يَتَذَكَّرُونَ

⁸⁸ *Ibid*, 150

“ Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ”.⁸⁹

Ayat di atas merupakan bentuk terwujudnya sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta bahagia dan kekal. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia tersebut, banyak faktor yang harus dipenuhi, salah satu di antaranya adalah adanya legalitas dari negara. Untuk mendapatkan legalitas dari negara, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perlindungan keturunan,

Menjaga kejelasan nasab (garis keturunan). Upaya syari'ah untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina, hukum khusus tentang iddah, haram merahasiakan apa yang ada di dalam kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan nasab, mengharamkan adopsi, dan lain sebagainya. Ibn 'Ashur menambahkan catatan berkaitan dengan penjagaan nasab ini. Ia menyatakan bahwa

⁸⁹ Qur'an Kemenag 2019, Ar-Rum, 21

tujuan akhir dari penjagaan nasab adalah kebenaran garis keturunan seseorang kepada orang tuanya.⁹⁰

Tidak dapat dipungkiri fenomena praktik nikah siri yang dilakukan masyarakat salah satunya dikarenakan hamil diluar nikah. Pentingnya didikan keluarga sedari dini agar tindakan seperti ini tidak terjadi, dengan tidak mencatatkannya ke petugas yang berwenang, maka anak yang dikandungnyapun tidak mendapatkan hak penuh sebagai warga negara.

5. Menjaga Agama dan Keluarga

Konsep dasar tujuan perkawinan ini didasari atas firman Allah SWT dalam Q.S al-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“ Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁹¹

Ayat di atas memberi perintah kepada seorang suami selaku keluarga agar senantiasa melindungi dirinya dan keluarganya dari api

⁹⁰ Jamaluddin `Atiyah, *Nahw Taf'il Maqasid alShari'ah*, 151

⁹¹ Qur'an Kemenag, Q.S al-Tahrim: 6

neraka. Salah satu bentuk melindungi diri dan keluarga di sini adalah dengan cara belajar, mengajarkan, mengamalkan, memberi contoh, dan mengajak (da'wah) kepada anggota keluarga untuk menjalankan ajaran agama secara menyeluruh (kaffah) di lingkungan keluarga.

Sudah menjadi sunnah para nabi untuk memfokuskan dakwah kepada orang terdekat mereka dahulu, yaitu mulai dari istri-istri, anak-anak dan sembari memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada mereka. Hal ini bisa kita lihat sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Yaqub, ada juga dari mereka yang tidak berhasil seperti Nabi Nuh dan Luth. Akan tetapi makna betapa pentingnya menjaga agama anggota keluarga tetap ada dan berlanjut hingga ke beberapa generasi, dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga untuk peduli mengenai poin ini, sedangkan kesuksesan dan kegagalan saling terikat dengan dasar tanggung jawab individu bagi suami-istri dan anak-anak⁹².

Untuk pencapaian tujuan ini hukum-hukum Syariah hadir memberikan tanggung jawab kepada kepala keluarga dari awal mula pembentukan keluarga dengan memilih yang satu agama dengannya (atau memiliki paham agama dengan standar minim orang awam, mengajarkan perihal aqidah, ibadah dan akhlak bagi istri dan anak-

⁹² *Ibid*, 152

anaknya, dan akan mendapatkan balasan yang lebih bagi yang melakukan kewajiban ini.

Pengaruh hilangnya religiusitas akan mengakibatkan disintegrasi dan buruknya pendidikan generasi yang akan memikul tanggungjawab untuk masa depan, oleh karena itu menjaga agama dalam keluarga keluarga merupakan kebutuhan.

6. Penguatan hubungan antar anggota keluarga,

Terdapat beberapa aspek keluarga menurut Jamaluddin `Atiyyah. Pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah. Ketiga, ketertundukan mengikuti aturan syari`ah. Keempat, hubungan diantara anggota keluarga dan hubungan antar keluarga. Dalam mewujudkannya, syari`ah telah menetapkan hukum berinteraksi secara sosial, meliputi hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, hak kekerabatan, silat al-rahim, dan lain sejenisnya.⁹³

Beberapa aspek diatas bisa diterapkan ke dalam keluarga yang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Langgengnya ikatan perkawinan karena kejelasan status istri dalam agama maupun negara, musyawarah antar keluarga lebih nyaman dan terbuka, tanpa harus ada yang ditutupi jika pernikahan ini merupakan pernikahan poligami.

⁹³ Jamaluddin `Atiyyah, *Nahw Taf'il Maqasid alShari`ah*,153

7. Menjaga keuangan keluarga.

mengatur aspek ekonomi keluarga. Jamaluddin `Atiyyah mengungkapkan bahwa upaya syari'ah untuk mewujudkan tujuan perkawinan ini adalah dengan menetapkan hukum tentang maskawin, hukum tentang nafkah dan macam-macamnya, meliputi nafkah untuk istri dan anak-anak, nafkah untuk wanita yang dicerai, nafkah dalam hal hadanah (pengasuhan anak), nafkah wanita yang menyusui anaknya, nafkah kerabat-kerabat, hukum kewarisan, hukum wasiat untuk sanak kerabat, wakaf ahl (wakaf yang ditujukan untuk anggota keluarga), hukum tentang perwalian harta (penguasaan dan pengelolaan harta), hukum tentang bersemangat dalam bekerja dan mendapatkan rizqi yang halal, dan lain sejenisnya.⁹⁴

Dengan adanya pengaturan tentang aspek keuangan, maka pencatatan nikah memberikan wadah untuk istri memiliki hak untuk mengatur keuangan dalam keluarga. Tidak dapat dipungkiri akan terjadinya ketidak seimbangan karena dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan salah satu faktornya karena ketidakjelasan keseriusan hubungan.

Hukum Islam tidak mengatur ketentuan pencatatan perkawinan, baik dalam Al-Qur'an dan hadist. *Maqasi al-Usrah*, sebagai cabang

⁹⁴ Jamaluddin `Atiyyah, *Nahw Taf'il Maqasid alShari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003),

pengembangan dari *Maqasid Syariah* lingkup kajiannya lebih bersifat falsafi, tentu juga tidak mengatur pencatatan perkawinan.

Namun demikian, *Maqasid Al-Usrah* dapat melegitimasi ketentuan pencatatan perkawinan melalui terwujudnya dan tidak terwujudnya tujuan dari syariah pernikahan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tujuan perkawinan menurut Jamaluddin Atiyah adalah (1) Mengatur hubungan antar Individu (laki-laki dan perempuan). (2) Menjaga kelangsungan kehidupan manusia. (3) Mewujudkan rasa *sakinah mawaddah wa rahmah*. (4) Menjaga kejelasan *nasab* (garis keturunan). (5) Menjaga agama dalam kehidupan keluarga. (6) Mengatur aspek-aspek dasar keluarga. (7) Mengatur aspek ekonomi Keluarga.

Dalam gagasan Jamaluddin Atthiyah berupa *Maqasid al-Usrah* ini tidak mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan. Namun agar tujuan dari perkawinan tersebut terlaksana maka pelaksanaan pencatatan nikah harus dilakukan dan dilaksanakan. Negara menjamin hak seseorang dengan ketentuan orang tersebut mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah dapat melayani dan membantu jika terjadi sesuatu diluar kehendak.

Dalam konsep *Maqasid Syariah* segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan harus di hindari. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak buruk bagi pasangan suami istri maupun

bagi pihak lain yang terikat dengan perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan harus memikirkan matang-matang jika tidak mencatatkannya, jangan hanya mementingkan satu aspek saja yaitu agama, perlu juga diperhatikan aspek lainnya seperti keperdataannya secara seimbang agar tujuan dari perkawinan benar-benar terwujud.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya terkait pembahasan penelitian tentang pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif *Maqasid Syariah* Jamaluddin Atthiyah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan di Indonesia

Keberadaan ayat 1 dan ayat 2 dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Namun harus dipahami bahwa 2 ayat tersebut merupakan kumulatif bukan pilihan. Sehingga Sahnya perkawinan yaitu dengan memenuhi ketentuan kedua ayat dalam pasal 2 tersebut. Yaitu perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan dan juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Regulasi pencatatan perkawinan berdasarkan hukum positif dan kompilasi hukum Islam ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan, memastikan keabsahan hukum perkawinan, serta memberikan kejelasan dan kepastian administratif terkait dengan status perkawinan tersebut sehingga pencatatan perkawinan wajib dilaksanakan karena memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, mencegah konflik,

mempromosikan kesejahteraan keluarga, dan sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

2. pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif Maqasid Syariah Teori Jamaluddin Atthiyah, berfokus pada jaminan keluarga, meliputi:

a. Pemeliharaan Hubungan Individu:

Pencatatan perkawinan melalui lembaga resmi membantu memelihara hubungan individu dalam keluarga. Dengan adanya pencatatan yang sah, hubungan suami istri diakui secara hukum dan memberikan kepastian status bagi pasangan.

b. Pemeliharaan Keturunan:

Pencatatan perkawinan melalui lembaga resmi membantu memelihara keturunan dalam keluarga. Dengan adanya pencatatan yang sah, identitas anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dapat terjamin, hak-hak mereka diakui, dan pemenuhan kebutuhan mereka terjamin.

c. Pemeliharaan Sakinah, Mawaddah, Warahmah:

Pencatatan perkawinan yang sah membantu menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, rahmat, dan kebahagiaan. Dengan adanya pencatatan yang resmi, pasangan dapat memperoleh kepastian hukum, menghindari konflik, dan menciptakan ikatan yang kuat antara anggota keluarga.

d. Menjaga Hubungan Agama dan keluarga

Pencatatan perkawinan membantu memelihara hubungan keluarga yang harmonis. Dengan adanya pencatatan yang jelas dan sah, hubungan antara suami, istri, dan anak-anak diakui secara hukum dan memberikan kepastian dalam mengatur kewajiban dan hak-hak keluarga.

e. Menjaga Nasab: Pencatatan perkawinan membantu menjaga nasab atau garis keturunan dalam keluarga. Dengan adanya pencatatan yang sah, identitas anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dapat terjamin, hak-hak mereka diakui secara hukum, dan pemenuhan kebutuhan mereka dapat terjaga. Hal ini penting dalam memastikan kelangsungan generasi dan pemeliharaan silsilah keluarga.

f. Menjaga Aspek Kelembagaan Keluarga: Pencatatan perkawinan membantu menjaga aspek kelembagaan dalam keluarga. Dengan adanya lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan, seperti KUA atau KCS, perkawinan dapat diatur dan diakui secara resmi. Hal ini membantu menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak dan kewajiban suami-istri, serta memberikan perlindungan hukum bagi keluarga.

Dalam konteks pencatatan perkawinan di Indonesia, penerapan konsep Maqasid oleh Jamaluddin Atthiyah menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan transparan. Pencatatan perkawinan merupakan langkah penting

dalam jaminan keluarga. Dengan memastikan keabsahan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak individu, agama, keluarga, harta, keturunan, sakinah, mawaddah, dan warahmah, pencatatan perkawinan membantu menjaga dan memelihara keutuhan dan kesejahteraan keluarga secara holistik.

B. Saran

1. Saran untuk pemerintah

- a. Kampanyekan Pentingnya Pencatatan: Pemerintah perlu secara aktif mengkampanyekan pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat
- b. Mudahkan Proses Pencatatan: Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pencatatan perkawinan mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Menyediakan informasi yang jelas dan menyelenggarakan lokasi pencatatan yang mudah dijangkau dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat.
- c. Sosialisasikan Keuntungan: Pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi mengenai keuntungan dan manfaat dari pencatatan perkawinan, seperti hak-hak hukum yang dilindungi, akses terhadap layanan publik, dan perlindungan bagi keluarga dan anak-anak.

2. Masyarakat:

- a. Pahami Pentingnya Pencatatan: Masyarakat perlu memahami pentingnya pencatatan perkawinan dalam melindungi hak-hak individu dan kepastian hukum. Menyadari manfaatnya, masyarakat

akan lebih cenderung melaksanakan pencatatan perkawinan secara sukarela.

- b. Edukasi Masyarakat:** Masyarakat dapat saling mendukung dengan memberikan edukasi kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan membagikan informasi yang benar dan menyadarkan pentingnya pencatatan, dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.
- c. Dukungan Komunitas Agama:** Komunitas agama memiliki peran penting dalam mempromosikan dan mendukung pencatatan perkawinan. Melalui pengajaran agama dan pendekatan sosial, komunitas agama dapat menyadarkan umatnya akan pentingnya melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan hukum positif.
- d. Kolaborasi dengan Lembaga Masyarakat:** Masyarakat juga dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat, seperti LSM atau kelompok advokasi, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan dan memfasilitasi proses pencatatan bagi kelompok yang membutuhkan bantuan.

Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, kesadaran dan partisipasi dalam melaksanakan pencatatan perkawinan dapat ditingkatkan, memberikan perlindungan

hukum dan manfaat yang lebih luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Rosa;. (2012). Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia. In W. Kolkman , *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Ahshary, M. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Ghazali. (1983). *AL-Mustafa min 'ilm al Usul, Juz I*. Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ali, K. S. (1995). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Ali, Z. (2009). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atthiyah, J. (2003). *Nahwa Taf'il Maqasid Al-Syari'ah*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana.
- Fanindy, M. N. (2020). Formulasi maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Atthiyah: Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga. *Islamitsch Familierech* , 28.
- Hadi, S. (1977). *Merodologi Riset*. Yogyakarta: Gajah Mada University .
- Hasan, K. (1995). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Hatta, M. (2008, Juni 1). Perkembangan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qanun*, 11, 152.
- Hatta, M. (2008, Juni 1). Perkembangan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Qanun*, 11, 152.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media.
- Jember, I. A. (2015). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* . Jember: Iain jember Press.
- Jumantoro, T., & Arifin, S. M. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fikih* . Jakarta: Amzah.
- Lutfi, Moh hanif. Mahasiswa Program Studik Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Jember dengan judul tesis " *Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah* ". NIM 0839115007

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reniyadus Sholehah

NIM : 0839119007

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Judul Tesis : Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqasid Syariah*
Jamaluddin Atthiyah.

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Kecuali pada bagian yang dirujuk sumber referensinya.

Jember, 12 Juni 2023

Saya yang menyatakan



RENIYADUS SHOLEHAH
NIM. 0839119007



AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-PPS.1266/In.20/PP.00.9/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Renyadus Sholehah
NIM	:	0839119007
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	28 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	26 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	19 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	11 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	10 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 15 Juni 2023

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



JURNAL PENELITIAN

**PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH JAMALUDDIN ATTHIYAH**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	MENYUSUN PROPOSAL	10 FEBRUARI 2021
2	MENYUSUN KAJIAN TEORI	16 JUNI 2022
3	MENYUSUN METODE PENELITIAN	5 MARET 2023
4	MENGANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA	10 MARET 2023
5	MENGANALISIS KONSEP MAQASID SYARIAH JAMLUDDIN ATTHIYAH	17 MARET 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti,

RENIYADUS SHOLEHAH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember KodePos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005e-mail :info@uinkhas.ac.id
Website : www.iain-jember.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :B.1544/In.20/PP.00.9/PS/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini , menerangkan bahwa :

Nama : **Renyadus Sholihah**
N I M : 0839119007
Mahasiswa/Prodi : S-2 Hukum Keluarga Pascasarjan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar-benar telah melakukan Penelitian Literatur untuk Penyelesaian / penyusunan tugas akhir dengan judul "*Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah*" di perpustakaan Pascasarjan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember selama 60 hari.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jember, 23 Juni 2022
An. Direktur,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ahmad Fasih Rosadi, S.E
NIP. 197303112009011006



AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail :uin khas@gmail.com Website : http://www.uin khas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-PPS.1266/In.20/PP.00.9/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Renyadus Sholehah
NIM	:	0839119007
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	28 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	26 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	19 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	11 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	10 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 15 Juni 2023

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin





RIWAYAT HIDUP

Reniyadus Sholehah lahir di Jember Jawa Timur, pada tanggal 22 September 1996. Anak kedua dari pasangan Bapak Abdul Aziz dan Ibu Nur Latifah, yang beralamat di Dusun Krajan desa Sebanen kecamatan Kalisat kabupaten Jember. Pendidikan dasar di tempuh di Desa Sebanen yaitu SDN Sebanen 01 lulus pada Tahun 2008, pendidikan Menengah pertama di SMP Darussholah Jember dan lulus pada tahun 2011. Untuk pendidikan menengah atas di tempuh di MAN 2 Jember lulus pada Tahun 2014. Dan melanjutkan ke perguruan tinggi strata satu di Institut Agama Islam Negeri Jember Prodi Hukum Keluarga lulus pada Tahun 2019.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R